ANALISIS PRODUK HASANAH CARD
BNI SYARIAH KOTA CIREBON

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

QUSHAY YAHYA

NIM. 2014.1.3.00249

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM
IAI BUNGA BANGSA CIREBON

TAHUN 2018

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

ANALISIS APLIKASI PRODUK HASANAH CARD

BNI SYARIAH KOTA CIREBON

Oleh

QUSHAY YAHYA
NIM: 2014.1.3.00249

Disetujui dan disahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
NURHAIDA, M.S.I	**ABDUL GHONI, M.A**
NIDN. 2126068401	NIDN. 2112108401

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "***Analsisis Produk Hasanah Card BNI Syariah Kota Cirebon*** " oleh **Qushay Yahya** NIM : 2014.1.3.00249, telah diajukan dalam sidang munaqosah Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon pada tanggal 20 Juli 2018

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Cirebon ,20 Juli 2018

Sidang Munaqosah,

Ketua	Sekertaris,
Merangkap Anggota,	Merangkap Anggota
H.Oman Faturohman, M.A.	**Drs. Sulaiman, M.MPd.**
NIDN. 8886160017	**NIDN. 2118096201**
Penguji I,	Penguji II,
Muhammadun, M.S.I	**Barnawi, M.S.I**
NIDN.2101077701	**NIDN.8855570018**

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Ekonomi Syari'ah
IAI Bunga Bangsa Cirebon
di-
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Qushay Yahya Nomor Induk Mahasiswa 2014.1.3.00249 dengan judul ***"Analisis Aplikasi Produk Hasanah Card BNI Syariah Kota Cirebon"*** bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua Program Studi Ekonomi Syariah untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Nurhaida, M.S.I	**Abdul Ghoni, M.A**
NIDN. 2126068401	NIDN. 2112108401

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **" Analisis Aplikasi Produk Hasanah Card BNI Syariah Kota Cirebon"** beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau mengutip yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Atas pernyataan di atas, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 23 Februari 2018
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

QUSHAY YAHYA
NIM. 2014.1.3.00249

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta petunjuknya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Produk Hasanah Card BNI Syariah Kota Cirebon".

Banyak hambatan yang penulis rasakan dalam menyelesaikan skripsi ini, namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya hambatan-hambatan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Drs. H. A. Basuni, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bunga Bangsa Cirebon.
2. H. Oman Fathurahman, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
3. Taufik Ridwan, M.Hum, selaku Dekan FEBI Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
4. H. Ahmad Munajim, MM, selaku ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
5. Nurhaida, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Abdul Ghani, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

8. Manajemen BNI Syariah Kota Cirebon yang menjadi tempat penelitian.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon yang telah memberikan bantuan moril untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga dan semua pihak yang telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Cirebon,20 Juli 2018

Qushay Yahya

NIM. 2014.1.3.00149

ABSTRAK

QUSHAY YAHYA. NIM. 2014.1.3.00249 ANALISIS APLIKASI PRODUK HASANAH CARD BNI SYARIAH KOTA CIREBON

Penelitian ini mengarah pada suatu permasalahan mengenai pembayaran tunai di Indonesia menimbulkan rasa ketidakamanan, hal ini mendorong masyarakat beralih ke metode pembayaran nontunai. Salah satu bentuk pembayaran nontunai adalah menggunakan kartu kredit. Kartu kredit pada umumnya mengambil keuntungan dari bunga yang dihasilkan di setiap transaksi penggunanya, tentu hal ini bertentangan dengan ajaran islam dimana islam sangat keras dengan sistem bunga berbunga, sebagai perlawanan dari kartu kredit konvensional bank syariah mulai memunculkan kartu kredit syariah atau syariah card.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola aplikasi produk hasanah *Card* BNI Syari'ah kota Cirebon, untuk mengetahui teknis aplikasi hasanah *Card* BNI Syari'ah kota Cirebon, untuk mengetahui kepatuhan prinsip syari'ah dalam produk hasanah *Card* BNI Syari'ah kota Cirebon.

Analisis produk adalah pengujian produk dengan melihat beberapa aspek sebagai indikator yang harus ada pada suatu produk. Sehingga apabila produk tersebut tidak memenuhi indikator-indikator yang ada, maka pebisnis akan dapat melihat bahwa produk mereka ternyata tidak lolos uji, dengan begitu akan lebih mudah bagi pebisnis untuk mengkaji ulang dalam merumuskan kembali segala hal terkait produk tersebut. *Syari'ah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak (penerbit, pemegang, dan penerima kartu) berdasarkan prinsip syari'ah. Kartu kredit syari'ah tidak sama dengan konvensional karena mempunyai batasan yang harus dipenuhi, di antaranya: Tidak menimbulkan riba, tidak mendorong pengeluaran berlebihan dengan menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan melunasi tepat waktu, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syari'ah

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Berdasarkan hasil penelitian hasanah card memiliki pola aplikasi dimana konsep yang dipakai adalah apabila seseorang tidak mampu membayar seluruhnya maka seseorang tersebut hanya diwajibkan membayar 10% dari jumlah transkasi dan tidak dikenakan bunga. Transaksi yang diperbolehkan hanya yang sesuai dengan prinsip syariah dan sudah disepakati. Hasanah Card memakai tiga konsep akad yaitu Kafalah, Qardh, Ijarah. Apabila ada transkasi yang tidak memenuhi syarat prinsip syariah maka itu menjadi tanggung jawab moril pemegang kartu.

Kata kunci : Transaksi, Kartu, Syari'ah

DAFTAR ISI

COVER
LEMBAR PERSETUJUAN..... i
LEMBAR PENGESAHAN ii
NOTA DINAS iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Pembatasan Masalah 7
D. Perumusan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian 8
F. Kegunaan Penelitian 8
G. Sistematika Penulisan 9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori 11
B. Hasil Penelitian yang Relevan 26
C. Kerangka Pemikiran 31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian 42
B. Metode Penelitian 33

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 36

D. Pemeriksaan Keabsahan Data 38

E. Analisis Data 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. BNI Syariah..... 41

1. Sejarah BNI Syariah..... 41

2. Visi Misi BNI Syariah..... 43

3. Produk BNI Syariah 44

B. Sejarah Hasanah Card 48

C. Fasilitas dan Kemudahan Hasanah Card..... 49

D. Kepatuhan Prinsip Hasanah Card 77

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 81

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Kartu Kredit Konvensional Dengan Syari'ah 49

Tabel 4.2 Rincian Biaya Hasanah *Card* 56

Tabel 4.3 Biaya Administrasi Produk Fitur 58

Tabel 4.4 Biaya Administrasi Plus 58

Tabel 4.5 Persyaratan Pemegang Hasanah *Card* 61

Tabel 4.6 Kelengkapan Dokumen Calon Pemegang Hasanah *Card*..... 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang transaksi *non* tunai, masyarakat semakin mengetahui model transaksi uang bukan cash/kontan. Transaksi demikian dikenal dengan transaksi elektronik. Penggunaannya dapat menggunakan kartu ATM (*Automatic Teller Machine*), kartu kredit, alat gesek *EDC (Electonic Data Capture), internet banking*, atau *e-money* lainnya. Transaksi-transaksi elektronik itu memang tidak lepas dari jaringan kemajuan teknologi dan informasi.

Transaksi nontunai memberikan efek rasa aman kepada masyarakat. Aman bisa diartikan, terhindar dari segala resiko ,contohnya dicuri atau dirampok oleh orang yang ingin berbuat jahat. Resiko demikian bisa saja terjadi kapan pun dan dimana pun dan tidak mengenal status sosial. Bagi masyarakat umumnya tentu tidak mau mengalami resiko tersebut, selain itu transaksi nontunai bisa menghindari dari tindakan korupsi atau penggelapan karena transaksi nontunai bisa merekam dan mencatat segala aktivitas keuangan hal ini memudahkan seseorang atau pihak yang membutuhkan data transaksi uang masuk dan keluar.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tindakan perampokan baik yang menggunakan kekerasan ataupun tidak pada tahun 2015 terjadi 125.869 tindak kejahatan perampokan dalam satu tahun, angka tersebut merupakan

angka yang besar dan menjadi perhatian khusus bagi masyrakat agar selalu berhati-hati. Angka yang besar pun didapatkan terkait kasus penggelapan dan korupsi sebesar 54.155 terjadi kasus penggelapan dan korupsi, hal ini bisa di minimalisir apabila menggunakan transaksi nontunai karena semua aktivitas keuangan akan tercatat dan terekam[1]. Penggunaan transaksi *online*/ elektronik tentu merupakan pilihan yang tepat, agar aman dari resiko tersebut. Salah satu manfaat transaksi nontunai adalah kemudahan dalam hal pembayaran.

Pembayaran merupakan salah satu aktivitas penting pada setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak dan semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, dibutuhkan adanya sistem pembayaran dan alat pembayaran yang cepat, lancar, dan aman. Keberhasilan sistem pembayaran akan dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian. Pembayaran adalah aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pembayaran ini terjadi setiap hari, melibatkan ribuan transaksi ekonomi yang beraneka ragam, seperti seperti jual beli barang dan jasa, pembelian dan pelunasan kredit, melibatkan miliaran rupiah dengan berbagai alat pembayaran seperti pembayaran tunai atau nontunai.[2]

---

[1] http://www.bps.go.id.diakses 13 April 2018 07.44

[2] http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-alat-pembayaran-definisi.diakses 20Januari 2018 18:30

Bank Indonesia (BI) bersama dengan pemerintah dan didukung perbankan serta perusahaan telekomunikasi meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan ini untuk memperkenalkan transaksi non tunai yang lebih aman dan efisien.

Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung yang dilansir oleh harian Kompas 15 Agustus 2014, Indonesia akan menjadi negara maju. Guna menuju status negara maju tersebut, salah satu syaratnya adalah transaksi dengan menggunakan uang non tunai harus meningkat.

Chairul Tanjung mengungkapkan saat ini jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal baru 20 persen. Tugas pemerintah, BI, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan jumlah tersebut hingga nantinya seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyatakan transaksi dengan uang non tunai akan membuat ekonomi lebih efissien. Bagi keuangan yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dunia usaha akan dapat lebih transparan dan akuntabel.

Agus memaparkan transaksi dengan menggunakan uang tunai, khususnya dalam jumlah besar dapat mengundang terjadinya tindak korupsi

dan penipuan. Untuk itu, bank sentral bersama pemerintah akan menggalakkan program GNNT tersebut.[3]

Salah satu pembayaran nontunai adalah dengan menggunakan kartu kredit. Kebanyakan masyarakat mengartikan kartu kredit ini sebagai kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik, tetapi dengan semakin pesatnya perkembangan dari pemakaian Kartu Kredit sebagai metode transaksi pembayaran pada saat ini maka sangat perlu untuk mengetahui apa arti sebenarnya kartu kredit tersebut. Emmy Pangaribuan br. Simanjuntak mengatakan kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukkan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung[4].

Munir Fuady mengatakan kartu kredit merupakan suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbit (*Card* issuer) yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli dari tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain[5]. Menurut Imam Prayogo Suryahadibroto dan Djoko Prakoso, kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, di mana sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa aja yang diinginkan yakni di tempat- tempat mana saja

---

[3]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/15/073845726/CT.Kalau.Ingin.Maju.Perbanyak.Transaksi.Non.Tunai/jumat/15agustus/2014/diunduh 3maret2017 17.00

[4] Emmy Pangaribuan br Simanjuntak, 1991, Surat Berharga, Media Cipta, Jakarta, hal. 2

[5]Munir Fuady, 1995, Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 217

cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan atau dapat juga menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan[6].

Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, jumlah seluruh jenis kartu kredit yang beredar hingga 2017 adalah sebesar 16,89 juta pengguna kartu kredit di seluruh Indonesia, hal ini membuktikan antusias masyarakat yang besar terhadap terhadap penggunaan kartu kredit karena salah satu manfaat dari kartu kredit adalah kemudahan dalam transaksi pembayaran.[7]

Manfaat dari kartu kredit memang banyak, di samping itu kartu kredit konvensional memiliki beberapa kelemahan diantaranya; Setiap ada tagihan yang tidak dibayarkan secara penuh akan dikenakan bunga yang cukup tinggi. Parahnya lagi bunga tersebut akan turut ditagihkan pada tagihan berikutnya. Jika tidak dibayarkan secara penuh kembali, maka bunga tersebut akan dibungakan kembali beserta sisa tagihan lainnya. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, tagihan kartu kredit tak akan pernah lunas karena beban bunga-berbunga yang semakin naik setiap bulannya.

Berbeda dengan kartu kredit konvensional, kartu kredit syari'ah memiliki ketentuan sendiri. Kartu kredit syari'ah adalah kartu kredit yang menjunjung tinggi nilai-nilai syari'ah, serta mendasarkan ideologi perbankannya dalam prinsip-prinsip dalam ajaran islam. Kartu kredit syari'ah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memang ingin menjalani

---

[6]Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso,1991, Surat Berharga,Refika Aditama, Bandung hal. 335

[7] https://m.detik.com//diunduh 28 maret 2018 pukul 18:30

segala transaksi keuangan dengan ideologi dan prinsip islam. Kartu kredit syari'ah diatur dalam ketentuan umum fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X2006 yang mengatur tentang kartu kredit syari'ah. Negara Indonesia sendiri, perkembangan bank berbasis syari'ah terbilang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari hadirnya beberapa bank yang menggunakan sistem syari'ah diantaranya: BRI Syaria'ah, CIMB Syari'ah, BTN Syari'ah, BNI Syariah dan yang lainya. Kehadiran bank syari'ah akan memberikan layanan terbaik yang nasabah butuhkan. Adanya persaingan tentu akan menimbukan peningkatan pelayanan dan inovasi suatu produk yang ditawarkan. Terkait dengan produk kartu kredit syaria'ah setidaknya hanya baru dua bank syari'ah yang memiliki layanan tersebut yakni CIMB Syari'ah dan BNI Syariah. BNI Syariah sebagai salah satu bank syariah terbesar yang ada di Indonesia mengeluarkan kartu kredit syariah yang diberi label Hasanah *Card*. Saat ini jumlah pengguna Hasanah *Card* yang dikeluarkan oleh BNI Syariah hanya sebesar 30 ribu pengguna, jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan 16,89 juta pengguna seluruh kartu kredit di Indonesia.

Data tersebut menunjukan masih awamnya masyarakat tentang pengetahuan pola aplikasi yang terdapat dalam Hasanah *Card* sehingga memicu masyarakat untuk memilih kartu kredit konvensional. Berdasarkan masalah yang timbul maka penulis mengambil judul "Analisis Produk Hasanah *Card* BNI Syariah Kota Cirebon".

B. Identifikasi Masalah

1. Ketidakamanan transaksi tunai mendorong masyarakat menggunakan transaksi nontunai.
2. Kebutuhan masyarakat akan sistem pembayaran yang cepat, lancar, dan aman.
3. Penggunaan sistem nontunai berbentuk kartu kredit cenderung riba karena tagihan bersifat bunga berbunga.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini difokuskan pada kartu kredit hasanah *Card*. Kartu kredit hasanah *Card* merupakan produk yang dinilai memiliki pendekatan syari'ah. Kartu kredit hasanah *Card* dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola aplikasi produk hasanah *Card* BNI Syari'ah kota Cirebon?
2. Bagaimana teknis aplikasi hasanah *Card* BNI Syari'ah kota Cirebon?
3. Bagaimana kepatuhan prinsip syari'ah dalam produk hasanah *Card* BNI Syari'ah kota Cirebon?

E. Tujuan Penilitian

Berdasarakan perumusan masalah penelitian diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola aplikasi produk hasanah *Card* BNI Syari'ah kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui teknis aplikasi hasanah *Card* BNI Syari'ah kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui kepatuhan prinsip syari'ah dalam produk hasanah *Card* BNI Syari'ah kota Cirebon.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Memberikan sumbangan pemikiran tentang transaksi nontunai secara syari'ah dalam konteks penggunaan kartu kredit syari'ah.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi pengguna kartu kredit

   Dalam segi penggunaan kartu kredit syari'ah dan kartu kredit konvensional hampir tidak ada bedanya. Begitu juga bentuk fisik dan fitur yang dimiliki keduanya. Kartu kredit syari'ah sama dengan kartu kredit konvensional bisa digunakan untuk transaksi pembelian, misalnya untuk berbelanja. Tulisan ini di muat perbedaan yang signifikan antara kartu kredit konvensional dan kartu kredit syari'ah. Pengguna kartu kredit dapat mengkaji kembali kepada sistem mana

yang ingin digunakan untuk penggunaan transaksi nontunainya, terutama masyarakat muslim.

b. Bagi Bank BNI Syari'ah

Memperoleh data tentang analisis produk Hasanah *Card* sehingga menjadi daya tolak ukur dan bahan evaluasi.

c. Bagi peneliti

Memperoleh pengalaman empirik dalam penelitian tentang analisis aplikasi produk hasanah *Card*.

d. Bagi IAI Bunga Bangsa

Menambah koleksi penelitian tentang analisis aplikasi produk hasanah *Card.*

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

   Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Kajian Teori

   Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan masalah mengenai analisa produk hasanah *card*.

3. BAB III Metodologi Penelitian

   Pada bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, prosedur pengmpulan, pengolahan dan pemeriksaan keabsahaan dan analisis data.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

   Bab yang membahas hasil temuan selama penelitian.

5. BAB V Penutup

   Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang sifatnya membangun untuk bahan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teoritik

Setiap manusia pastinya selalu mengkonsumsi berbagai barang yang memang dibutuhkannya. Barang hasil dari proses produksi perusahaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan produk memang selalu melekat dalam kehidupan manusia, oleh karena itu maka tak heran jika manusia selalu membutuhkannya untuk keperluan sehari-hari. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.[8]

Salah satu faktor yang penting dalam keberlangsungan produk adalah melakukan analisa terhadap produk. Secara singkat, analisis produk adalah pengujian produk dengan melihat beberapa aspek sebagai indikator yang harus ada pada suatu produk. Sehingga apabila produk tersebut tidak memenuhi indikator-indikator yang ada, maka pebisnis akan dapat melihat bahwa produk mereka ternyata tidak lolos uji, dengan begitu akan lebih mudah bagi pebisnis untuk mengkaji ulang dalam merumuskan kembali segala hal terkait produk tersebut.[9]

---

[8] Tohar, 2000, Membuka Usaha Kecil, Kanisius, Yogyakarta

[9] http://kinetic.id/pentingnya-analisis-produk/ diakses pada tanggal 11 maret 2018 17.00 WIB

Dalam era sekarang kebutuhan suatu produk dituntut yang mudah, efesien dan cepat mencakup segala kebutuhan diantaranya kebutuhan atas pemberian kredit.

Perkataan kredit telah lazim digunakan pada praktik perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman. Kata yang sama dijumpai pula dalam penerbitan kartu yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan baik bank atau lembaga keuangan bukan bank secara mandiri maupun bekerjasama.[10]

Empat hal dari kartu kredit yaitu kepercayaan, waktu, prestasi, dan resiko, keseluruhanya merupakan hal yang berkaitan satu dengan yang lainya. Pemberian kredit tidak dapat dilakukan tanpa adanya kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank dijanjikan dengan periode waktu tertentu yang disepakati bersama untuk penggunaanya atau pelunasany. Sebagai objek dari perjanjian kredit bank, adanya prestasi yang secara timbal balik diberikan oleh masing-masing pihak, dimana bank memberikan fasilitas kredit yang penarikanya disesuaikan dengan kebutuhan debitur dan sebaliknya debitur harus membayar berupa imbalan. Terakhir bahwa, pemberian kredit tidak luput dari usnur resiko, dapat terjaid karena kondisi atau kebijaksanaan pemerintah berpengaruh terhadap aktivitas debitur ataupun debitur nakal alias tidak beritikad baik untuk memberikan kontra prestasi dengan membayar.[11]

---

[10] Johannes Ibrahim, 2004, Kartu Kredit, Rafika Aditama, Bandung, hal 7
[11] Ibid ., h.8

Kartu kredit adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukanya dan pembayaranya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.[12]

Kartu kredit merupakan sebuah gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak metropolitan atau kosmopolitan. Sebuah gaya hidup yang apabila tidak diikuti membuat tertinggal dari pesatnya perkembangan kehidupan.[13]

Umat islam dalam konteks tidak ingin tertinggal dari pesatnya perkembangan kehidupan maka memunculkan ide atau gagasan kartu kredit yang terhindar dari segala bentuk atau transaksi yang dilarang agama. Kartu kredit syari'ah ini menjadi alternatif penggunaan kartu kredit oleh umat islam dalam pembiayaan transaksi nontunai. Perbankan mulai melirik pasar kartu kredit syari'ah atau yang biasa disebut Syari'ah *Card.*

Syari'ah *Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak (penerbit, pemegang, dan penerima kartu) berdasarkan prinsip syari'ah. Kartu kredit syari'ah tidak sama dengan konvensional karena mempunyai batasan yang harus dipenuhi, di antaranya: Tidak menimbulkan riba, tidak mendorong pengeluaran berlebihan dengan menetapkan pagu maksimal pembelanjaan,

---

[12] Ibid., h. 11
[13] Ibid., h 1

pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan melunasi tepat waktu, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syari'ah. Pada dasarnya, kartu kredit syari'ah adalah fasilitas dari bank untuk memudahkan konsumen bertransaksi dan tidak konsumtif. Hal ini karena likuiditas pemegang kartu diperhatikan dan kemampuan finansial untuk melunasi utang tepat waktu menjadi syarat.

Istilah syari'ah *Card* banyak dimunculkan oleh akademisi maupun praktisi diantaranya ada yang menyebutkan dengan , Kartu Kredit berbasis Syari'ah, Kartu Kredit Syari'ah, Islamic Credit *Card*, Kartu Kredit berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pada prinsipnya keempat istilah ini memiliki makna yang sama, dan istilah-istilah tersebut menggunakan kata kredit, unsur dari kredit itu sendiri mengandung riba.

Istilah lain dapat dijumpai dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 yang menggunakan istilah Syari'ah *Card*, Istilah ini memiliki kelemahan karena menimbulkan ambiguitas bila diartikan berdasarkan istilah kata. Syari'ah *Card* secara kata diterjemahkan menjadi "Kartu Syari'ah". Kartu Syari'ah atau Syari'ah *Card* menurut praktisi dapat bermakna luas yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kartu debit dan kartu pembiayaan (kartu kredit dalam istilah konvensional). Sehingga menurut praktisi, istilah kartu kredit dalam Islam lebih tepat menggunakan istilah "Kartu Pembiayaan Syari'ah". Istilah yang hampir serupa juga dapat dijumpai

dalam buku Abdul Ghofur Anshori yang menggunakan istilah "Kartu Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah".[14]

Salah satu Bank yang mengeluarkan jenis syari'ah *Card* adalah BNI Syari'ah, mereka mengeluarkan produk syari'ah *Card* yang dinamakan dengan Hasanah *Card*. Sebagai sebuah produk perbankan syari'ah, maka dalam prakteknya tidak boleh mengambil keuntungan yang bertentangan dengan prinsip syari'ah seperti riba, hal ini sebagaiamana yang tercantum dalam Al-Quran berikut :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya".* (Q.S Al-Baqarah:275)

[14] Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam), UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 20.

Penafsiran Ibnu Katsir tentang penafsiran surat Al Baqarah ayat 275 menurut Ibnu Katsir. Melalui ayat ini, Allah menceritakan bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga berkata pada hari kiamat akan dikatakan kepada pemakan riba, “Ambillah senjatamu untuk berperang! (Allah dan Rasul-Nya menantang mereka untuk berperang dengan-Nya dikarenakan mereka tidak berkenan untuk meninggalkan sisa riba dan mereka tidak memiliki senjata apapun selain berharap perlindungan dari azab Allah) Ibnu Abbas membaca ayat ke 275 dari surat Al Baqarah tersebut, lalu dikatakan juga hal itu terjadi pada saat mereka dibangkitkan dari kubur”.

Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

Ummu Bahnah, ibu dari Zaid bin Arqam, berkata kepada Aisyah, istri Nabi Muhammad, “Sesungguhnya aku menjual Zaid sebagai budak kepada Atha’ dengan harga 800 dinar. Lalu, Zaid memerlukan uang hasil penjualannya. Maka, aku membelinya kembali sebelum jatuh tempo dengan

harga 600 dinar". Aisyah berkata, "Alangkah buruknya pembelianmu, alangkah buruknya pembelianmu itu. Sampaikannya kepada Zaid bahwa dia benar-benar telah menghapuskan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW, sungguh dia telah menghapuskannya, jika dia tidak bertobat". Lalu, Ummu Bahnah bertanya kembali kepada Aisyah, "Bagaimana pendapatmu jika aku akan meninggalkan yang 200 dan mengambil yang 600?" Aisyah membolehkannya sambil berkata, "Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu".

Rasulullah juga bersabda, "Barangsiapa yang tidak meninggalkan mukhabarah, maka maklumkanlah perang kepadanya dengan Allah dan Rasul-Nya". Hadist ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak-nya. Hadist ini dinyatakan sahih apabila menggunakan krteria Imam Muslim, meskipun Muslim sendiri tidak meriwayatkannya. Mukhabarah ialah menyewakan tanah dengan imbalan sebagian hasil buminya. Ada juga istilah muzabanah yang artinya adalah menjual kurma basah yang masih ada di pohonnya dengan kurma kering yang sudah ada di atas tanah. Lalu, ada juga istilah muhaqalah yang artinya adalah membeli biji yang masih melekat pada bulirnya di ladang dengan biji yang sudah ada di atas tanah. Semua itu merupakan praktek riba yang diharamkan.

Masalah riba merupakan masalah yang pelik bagi mayoritas ulama. Berhubung penerapannya dalam jaman modern ini akan bervariasi, maka perlu diperhatikan untuk selalu menjaga dari praktek riba, termasuk dalam

perbankan, agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan maupun yang syubhat (perkara yang hukumnya berada di antara halal dan haram).

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Akan datang suatu masa di mana manusia banyak memakan riba”. Abu Hurairah berkata, “Rasulullah ditanya, ‘Apakah seluruh manusia?’” Beliau menjawab, “Orang yang tidak memakannya pun akan terkena debunya”. Hadist ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah. Setelah turunnya ayat-ayat mengenai riba yang terdapat pada akhir surat Al Baqarah, beliau melanjutkannya pula dengan mengharamkan perdagangan khamar. Dari Ali dan Ibnu Mas’ud dikatakan dari Rasulullah, “Allah melaknat pemakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua saksinya, dan orang yang menuliskannya”.[15]

Hasanah *Card* pun adalah bagian dari jasa yang ditawarkan oleh BNI Syari’ah kepada pemegang kartu kredit ini, oleh karenanya pihak BNI Syari’ah pun berhak menarik upah dari aktivitas jasanya ini, dengan tetap mengusung semangat Syari’ah yang kokoh, maka diadakanlah Akad atau perjanjian atas dua belah pihak berkaitan dengan aplikasi Kartu Kredit Hasanah ini, antara pihak BNI Syari’ah dan calon pemegang Kartu Kredit Hasanah ini. Tiga akad yang digunakan dalam pengajuan Kartu Kredit Hasanah ini, yang meliputi :

---

[15] Muhammad Nasib Ar-rifa’i, Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Gema Insani, Depok, 1999.

1. *Kafalah*

Al-kafalah berasal dari kata *Kafala* (menanggung), yaitu merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh pihak ketiga terhadap pihak kedua atau yang ditanggung. Secara termnologi kafalah ialah penjaminan seseorang terhadap oranglain yang berkenaan dengan jiwa, hutang, atau zat benda. Atas dasar pengertian tersebut, setidaknya ada tiga hal yang terkandung oleh kafalah yaitu; kesanggupan untuk memenuhi hak yang menjadi kewajiban orang lain; kesanggupan mendatangkan barang yang ditanggung dan kesanggupan menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain. Konsekuensi dari ijab kobul adalah bahwa pihak penjamin dapat menerima imbalan selama tidak memberatkan pihak lain sehingga kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak.[16]

Kafalah sebagai akad yang dipergunakan untuk produk jasa perbankan syari'ah disebut oleh UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat (1) dan (2) i. [17]

Kasus Kartu Kredit Syari'ah ini adalah, pihak Penerbit Kartu yaitu Bank Syari'ah, berperan sebagai penjamin (*kafil)* bagi Pemegang Kartu Kredit Pihak Ketiga) ini terhadap Merchant (Pihak Kedua) atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan atau untuk aktivitas penarikan tunai selain

[16] Hakim Atang, 2011, Fiqih Perbankan Syari'ah, Reflika Aditama, Bandung, hal 277-278
[17] Ibid ., h.280

dari bank atau mesin ATM si Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah* ini, pihak penerbit kartu dapat menerima fee/upah (ujrah).

2. *Qardh*

Secara bahasa, al-qard adalah kata turunan dari qaradha. Berarti al-qath' (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan, dan al-salaf (terdahulu) [18]. *Qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur, *qardh* dikategorikan sebagai *aqd tathawwu'*, yaitu akad saling membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Al-qardh sebagai salah satu landasan transaksi produk pembiayaan perbankan syari'ah mengacu kepada UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (25) d, pasal 19 Ayat (1) dan (2) e, dan Pasal 21 huruf b angka 3. Menurut UU ini al-qardh diartikan dengan, " akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati". [19]

Kartu kredit syari'ah ini, pihak Bank Syari'ah sama sekali tidak membebankan biaya berkaitan dengan akad ini. Penerbit Kartu yaitu BNI Syari'ah disini hanya berperan sebagai pemberi pinjaman *(muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau mesin ATM bank Penerbit Kartu kredit Syari'ah.

[18] Ibid., h.266
[19] Ibid ., h.267

3. *Ijarah*

Menurut etimologis, ijarah adalah menjual manfaat. Menurut ulama Malikiyah dan Hambaliah menerjemahkan sebagai mengambil manfaat, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Mereka melarang menyewakan pohon yang diambil buahnya, domba untuk diambil susunya dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya tapi bendanya.[20]

a. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijab dan qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira'* dan *al-ikra.*

b. Sifat dan Hukum *Ijarah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhanya, seperti hilangnya manfaat.[21]

Hukum *ijarah* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menywakan *ma'qud 'alaih* sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari

[20] Rachmat Syafe'i, 2000, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia Bandung, Bandung, hal 122
[21] Ibid., h 130

kesepakatan waktu akad. Akan tetapi jika kerusakan disebebakan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjianya, upah harus diberikan semestinya.[22]

c. Pembagian dan Hukum *Ijarah*

Ijarah terbagi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menywa dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah

1) Hukum Sewa-Menyewa

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut Ulama Malikiyah hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat.[23]

2) Hukum Upah-Mengupah

Upah-mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal* yakni jual beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *jarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu *ijarah* khusus yang dilakukan oleh seorang pekerja, hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah dan *ijarah musytarik* yaitu dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama , hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.[24]

d. Akhir *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak

[22] Ibid., h 131
[23] Ibid., h 131-132
[24] Ibid., h 133-134

memiliki hak untuk meneruskanya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* itu tidak batal, tetapi diwariskanya. Apabila terjadi kerusakan pada barang menurut beberapa ulama tidak menyebabkan habisnya *ijarah* tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti[25]. Dalam *Fikih* Islam, *ijarah y*aitu memberikan sesuatu untuk disewakan kepada pihak lain. Konteks Kartu Kredit Syari'ah ini, pihak Penerbit Kartu yaitu pihak Bank Syari'ah, adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan bagi Pemegang Kartu. Oleh karenanya atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan biaya tahunan atau *Annual Fee* yang dibayarkan kepada pihak Bank Syari'ah sebagai imbalan.

Perhitungan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah *Card* ialah pada kartu kredit konvensional ditentukan oleh biaya bunga dan biaya- biaya lain (seperti biaya denda keterlambatan) yang timbul pada bulan tersebut, akan diakumulasi dengan sisa utang pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal jatuh tempo, untuk menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya, sehingga dikenal dengan sistem bunga berbunga (bunga yang dibungankan kembali). Selain itu perhitungan bunganya juga mulai dilihat berdasarkan nilai awal utang pada saat transaksi serta juga melihat jumlah hari utang yang berjalan. Hal itu didasarkan pada saldo utang rata-rata harian, dihitung dari tanggal transaksi. Sedangkan pada syari'ah *Card* menggunakan sistem perhitungan biaya Monthly Fee

[25] Ibid., h 137

(biaya pengelolaan utang – ujrah equivalent 2,95%) dihitung berdasarkan kepada sisa utang pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo, jadi biaya yang timbul di bulan sebelumnya tidak diakumulasi dengan sisa utang pokok untuk menghitung biaya pada bulan berikutnya.

Teori maslahah Imam Ghazali merupakan teori yang berasal dari pemikiran Islam, di mana Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu-individu sehingga perlindungan itu memiliki manfaat bagi individu-individu tersebut, terutama dalam hal memperoleh manfaat di dunia dan akhirat.

Kata maslahah berasal dari kata "*shalaha*" dengan penambahan "*alif*" diawalnya yang secara arti kata berarti baik, lawannya adalah dari kata buruk atau rusak. Ia merupakan mashdar dari kata "*shalah*" yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan. Imam Ghazali menyebutkan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari maslahah adalah *"al-muhaa fadzotu 'ala maqsudissyar'i"* yang diartikan dengan "memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)".[26]

Batasan asas maslahah inilah kemudian menjadi acuan untuk melihat kartu pembiayaan syari'ah secara utuh. Hal ini berfungsi agar nasabah yang menggunakan kartu pembiayaan syari'ah tidak

[26] Amir Syarifuddin,Ushul Fiqh Jilid 2, PT. Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 2001, hal. 323

khawatir dengan kesyari'ahan kartu tersebut tidak ada rasa was-was dalam menggunakan kartu tersebut baik dalam kegiatan produktif maupun konsumtif.[27]

Kartu kredit syari'ah menggunakan sistem yang berbeda dengan kartu kredit konvensional, hal ini juga tentu berlaku di dalam perhitungan berbagai komponen biayayang terdapat di dalamnya. Seperti penerapan biaya tagihan yang di terapkan di dalam kartu syari'ah *Card*. Penerapan biaya yang di lakukan pada limit kartu kredit yang disetujui oleh pihak bank penerbit, biaya ini biasa disebut dengan *monthly fee*. Biaya ini dibebankan dalam jumlah yang sama besar terhadap semua jenis kartu kredit yang dikeluarkan oleh pihak bank penerbit yang biasanya ditetapkan berdasarkan limit kredit yakni antara 4jt sampai dengan 900jt. Besaran *monthly fee* yang ditetapkan tersebut adalah sebesar 2,95% dari jumlah limit limit yang diberikan oleh pihak bank kepada pemegang kartu kredit, biaya yang dihitung dan dikenakan kepada pemegang kartu kredit biasanya dinamakan *nett monthly fee* , yang didasarkan pada perhitungan berikut ini:

Net monthly fee= outstanding (sisa hutang) x (*monthly fee :* limit kartu)

Contoh: Seorang nasabah memiliki sebuah Syari'ah *Card* dengan limit 12jt, maka *monthly fee* sebesar Rp. 354.000,. (12jt x 2,95%)

[27] Ibid h., 323

Nasabah tersebut melakukan transaksi pada tanggal 3 di bulan januari 2018 sebesar Rp.1.000.000,. tagihan tersebut akan dicetak pada tanggal 15 Januari 2018 dan jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2018. Namun nasabah yang bersangkutan melakukan pelunasan tagihan sebesar Rp. 600.000,. pada tanggal 2 Februari 2018 sehingga hutang yang tersisa dan belum terbayarkan adalah Rp.400.000,.

Net monthly fee: Rp400.000,- x (Rp.354.00 : 12.000.000) = Rp.11.800,-

Besaran biaya yang diterapkan oleh pihak bank syari'ah dalam layanan kartu kredit mereka tentu akan sangat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran bunga yang diterapkan oleh konvensional. Hal ini terjadi karena pola perhitungan di dalam kartu kredit syari'ah hanya mengenakan sejumlah *fee* terhadap sisa hutang saja, sedangkan kartu kredit konvensional besaran biaya bunga akan dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan pemakaian yang terjadi pada bulan sebelumnya.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi penulis antara lain :

1. Agnie Rosetyanjaya Putra, Problematika Hukum dalam Pembiayaan Hasanah *Card* (Kartu Kredit) di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Syari'ah Surakarta, Universitas Sebelas Maret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan hasanah *Card* di Bank BNI

Syari'ah Surakarta, ada dua macam problematika hukum yang ditemui yaitu adanya kredit macet dan pemalsuan data. Apabila dibandingkan dengan kartu kredit konvensional, hasanah *Card* memiliki sejumlah keuntungan salah satunya adalah biaya yang dikenakan jauh lebih murah atau dengan kata lain hasanah *Card* jauh lebih ekonomis bila dibandingkan dengan kartu kredit konvensonal hal ini dikarenakan dalam sistem perbankan syari'ah tidak dikenal adanya sistem bunga berbunga (riba) oleh karena itu, di dalam perhitungannya hasanah *Card* tidak mengenal adanya bunga tetapi hanya ujrah (jasa). Di dalam penyelesaian problematika hukum yang dijumpai tersebut, dalam hal kredit macet secara garis besar penyelesaian yang ditempuh ada dua jalan, yang pertama secara prosedural yang meliputi pengiriman surat tagihan maupun mendatangi nasabah secara langsung, dan cara prosedural yang selanjutnya yaitu dengan jalan rescheduling, restructuring, recontioning (3R). Cara yang kedua adalah secara penyelesaian sengketa yang terbagi atas secara litigasi dan non litigasi. Cara litigasi, berdasarkan Pasal (49) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka penyelesaian sengketa perekonomian syari'ah menjadi wewenang peradilan agama. Jalan non litigasi terbagi atas dua jalan, yaitu jalan arbitrase yang di bawah naungan BASYARNAS (badan arbitrase syari'ah nasional), dan jalan nonlitigasi yang terakhir adalah jalaur alternatif penyelesaian sengketa.

2. Delly Galih Febriansyah, Pelaksanaan Akad Qardlu Hasan Pada Produk Hasanah *Card* dalam Pembiayaan Usaha Kecil (mikro), 2013, UINSGD. Hasil penelitian, jika dilihat dari perspektif mua'malah bahwa jaminan dalam pembiayaan usaha kecil pada produk Hasanah *Card* di BNI syari'ah hukumnya boleh. Namun hendaknya bank melakukan evaluasi berkala antara kesesuaina akad yang digunakan dengan praktenya di lapangan dari waktu ke waktu. Sehingga bank tidak lagi meminta jaminan kepada nasabah yang di pinta oleh bank sebagai salah satu bagian dari prinsip kehati-hatian.. selain itu bank juga senantiasa melakukan penyaringan selektif terhadap calon nasabah yang benar-benar memenuhi klasifikasi. Hal ini di maksudkan untuk menghindari terjadinya *wanprestasi* yang pada akhirnya mencederai akad yang di gunakan.
3. Rahmat Nugraha, Analisis Strategi Promosi Hasanah *Card* pada PT Bank BNI Syari'ah, 2013, IPB. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling berpengaruh dalam penyusunan strategi promosi hasanah *Card* adalah lokasi pasar, selanjutnya pelanggan. Aktor yang berpengaruh dalam penyusunan strategi pemasaran perusahan yaitu manager pengembangan produk dan pemasaran strategis, dan manajer operasional pada isi Hasanah *Card*. Tujuan penyusunan strategi promosi Hasanah *Card* yang ingin dicapai PT Bank BNI Syari'ah yaitu meningkatkan volume penjualan lam rangka memperluas market share jangka panjang, selanjutnya mendorong konsumen untuk meningkatkan

penggunaan Hasanah *Card*. Alternatif strategi promosi yang dapat dilakukan oleh PT Bank BNI Syari'ah adalah dengan lebih pro-aktif dalam mengadakan promosi penjualan dalam bentuk diskon dan siness opportunity serta meningkatkan penjualan pribadi dengan direct selling ency dan Office to Office.

4. Edy Santoso, Syari'ah *Card* dan Aplikasinya pada Produk Dirham *Card* di Bank Danamon Syari'ah,2008,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian, pertama , tentang adanya problem akad pada syari'ah *Card*. Syari'ah *Card* menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan pinsip syari'ah. Akad yang digunakan dalam syari'ah *Card* adalah kafalah, qardh, dan ijarah. Sesuai fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/IX/2006 tentang syari'ah *Card* menyatakan bahwa penerbit kartu mengenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap buaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlamabatan pemegang kartu dalam membayar kewajibanya yang telah jatuh tempo dan dalam fatwa tersebut juga disebutkan bahwa penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Berdasarkan hal tersebut maka tidak ditemukan adanya problem akad dalam syari'ah *Card*. Kedua tentang ada atau tidaknya kesulitan-kesulitan dalam penerapan syari'ah *Card* pada produk dirham *Card*. Dalam skripsi ini ditemukan beberapa kesulitan diantaranya penentuan persyaratan calon pemegang kartu Dirham *Card* memiliki kartu kredit konvensional sebelumnya. Hal ini membuat Dirham *Card* sulit diakses oleh kalangan

islamis yang tidak mau bersentuhan dengan kartu kredit konvensional yang berbau riba

5. Nurfaidah, Analisis Persepsi Bankers (Danamon dan DKI Syari'ah dan Masyarakat Terhadap Penerbitan Kartu Kredit Syari'ah,2008,UIN Syarif Hiadayatullah Jakarta. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji statistik chi square dengan taraf nyata yang digunakan sebesar 5% untuk mengamati ada tidaknya hubungan/persamaan persepsi antara respnden pria dan wanita yakni pertama, tidak ada hubungan/persamaan antara persepsi responden pria dan wanita bankers Bank Danamon dengan akad, sistem kontrol dan mekanisme pembayaran yang digunakan dalam kartu kredit tersebut, tetapi ada hubungan antara persepsi responden pria dan wanita bankers Bank Danamon dengan batasan minimal kepemilikan berdasarkan penghasilan. Kedua, ada hubungan antara persepsi responden pria dan wanita bankers. Bank DKI dengan akad, sistem kontrol, dan batasan minimal kepemilikan berdasarkan penghasilan, tetapi tidak ada hubungan antara persepsi responden pria dan wanita Bankers Bank DKI dengan mekanisme pembayaran. Ketiga, ada hubungan antara persepsi responden pria dan wanita dalam lingkup masyarakat dengan akad, mekanisme pembayaran,dan batasan kepemilikan berdasarkan penghasilan tetapi tidak ada hubungan antara persepsi responden pria dan wanita dalam lingkup masyarakat dengan sistem kontrol.

C. Kerangka Berfikir

Transaksi tunai menimbulkan beberapa masalah diantaranya ketidak amanan dan rentan terhadap kecurangan. Kini masyarakat mulai mengenal transaksi non tunai metode pembayaran transaksi non tunai dinilai lebih efesien dan aman salah satu bentuk transaksi non tunai adalah penggunaan kartu kredit. Kartu kredit mampu menjawab kebutuhan transaksi non tunai tetapi pada prakteknya memakai konsep bunga, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip islam. Untuk menjaga persaingan pasar bank syari'ah menerbitkan kartu kredit berprinsip syari'ah dengan tidak menggunakan konsep bunga berbunga, salah satu bank syari'ah yang mengeluarkan kartu kredit syari'ah adalah BNI Syari'ah. Kartu tersebut diberi label Hasanah Card

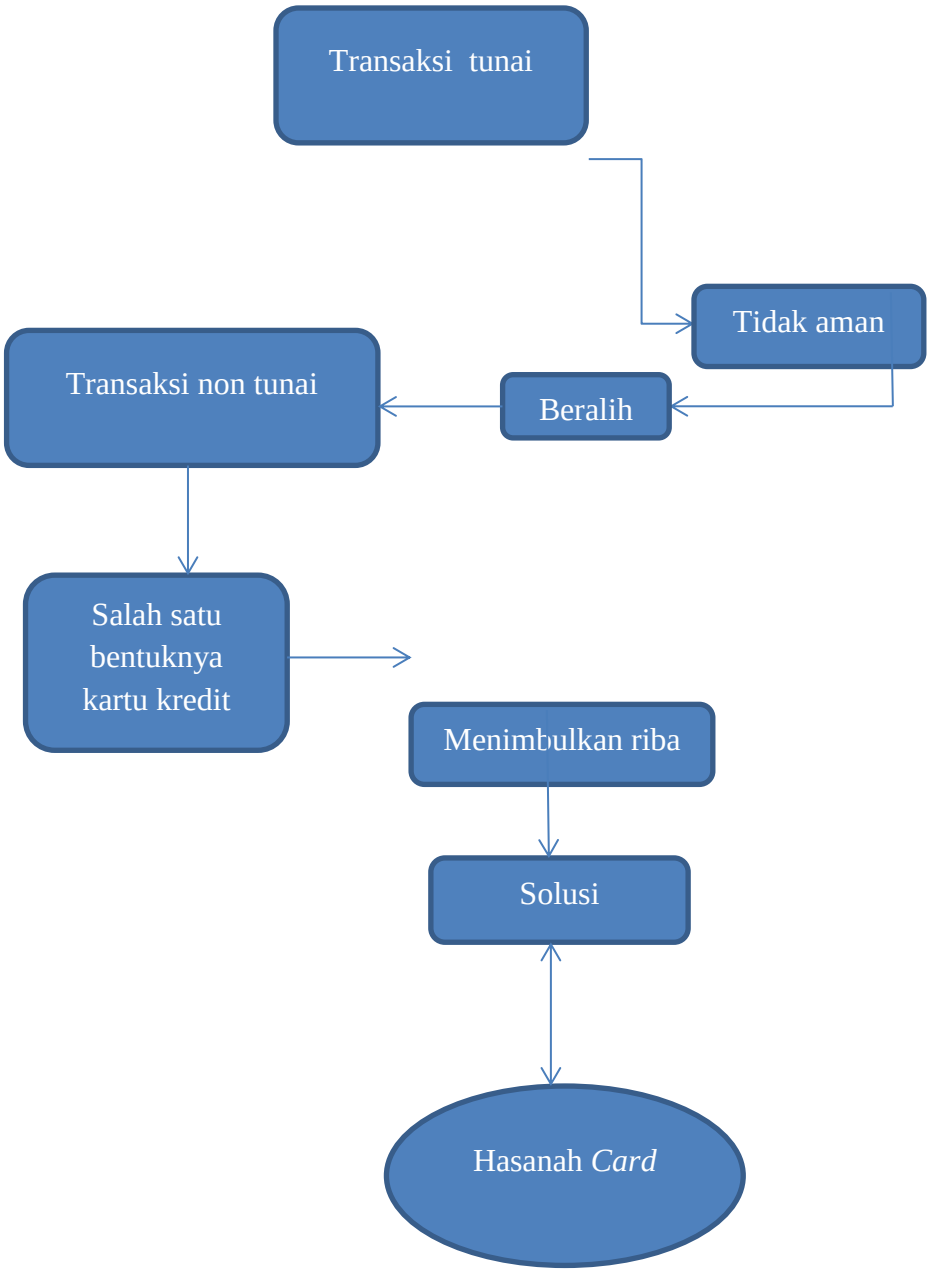
Transaksi tunai
Tidak aman
Transaksi non tunai
Beralih
Salah satu bentuknya kartu kredit
Menimbulkan riba
Solusi
Hasanah *Card*

BAB III

METODOLOGI PENEITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 Maret-26 April 2018

2. Tempat Penelitian

   Tempat yang di jadikan objek penelitian adalah BNI Syari'ah kota Cirebon.

B. Metode penelitian

Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. Seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu.

Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas.

Menurut Meleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif dalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena

dalam kontek sosial secara alamiah dengan mengdepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti[28].

Sugiyono mendefinisikan penelitian kualtitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. [29]

Penelitian kualitatif merupakan multi metode di dalam satu fokus yang dikendalikan oleh masalah yang diteliti. Penggunaan multi-metode atau yang lebih di kenal dengan sebutan triangulasi mencerminkan suatu upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan utuh mengenai suatu fenomena.

Kajian utama penelitian kualitatif adalah fenomena atau kejadian yang berlangsung dalam situasi sosial tertentu. Peneliti harus terjun langsung ke lapangan atau lokasi untuk membaca, memahami dan mempelajari situasi. Penelitian dilakukan ketika oproses interaksi sedang berlangsung seacara alami di tempat kejadian. Kegiatan peneliti adalah mengamati , mencermati, mencatat, bertan dan menggali sumber yang erat hubunganya dengan peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Peneliti harus menggunakan alat bantu perekam hasil-hasil yang diperoleh saat itu harus segera disusun,

---

[28] Herdiansyah, haris, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta, Salemba Humanika

[29] Sugiyono, 2013, Metode Penelitian, Bandung, Alfabeta. Hal 11

dikelompokan, dan diberi kode. Apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan dimana tingkah laku berlangsung.[30]

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada peneliti sebagai *key instrument*. Peneliti harus mampu mengungkap fenomena yang unik di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi indrawinya. Peneliti harus dapat diterima oleh responden dan lingkunganya agar mampu mengungkap data yang tersembunyi melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan responden.[31]

Berpijak dari penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis aplikasi Hasanah *Card*. Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi- informasi mengenai keadaan yang ada.[32]

Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif

---

[30] Zainal Arifin, 2011, Penelitian Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 140-141

[31] Ibid., h 143

[32] Mardalis,1999. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta, Bumi Aksara, hal 26

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi, starategi yang bersifat interaktif seperti studi pustaka, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, tekhnik-tekhnik pelengkaap seperti foto, rekaman dan lain sebagainya.[33]

Prosedur pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

   Pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar serta artikel yag terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

2. Wawancara

   Wawancra adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi.[34]

   Peneliti harus memperhatikan intonasi suara, kecepetan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata dan kepekaan nonverbal. Wawancara dilakukan guna mengubah data menjadi informasi secara langsung yang

[33] Munajim dkk, 2016, Pedoman Penulisan Skripsi, Cirebon, IAI Bunga Bangsa, hal 48
[34] Rully, Poppy.op.cit, hal 136

diberikan oleh seseorang. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengukur apa yang dikethaui seseorang, apa yang disesuaikan dan apa yang tidak disesuaikan pleh seseorang, apa yang dipikirkan seseorang.[35]

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampling adalah *purposive sampling. Purposive sampling* merupakan salah satu teknik sampling yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Kriteria kelompok partisipan yang dipilih sebelumnya harus relevan dengan pertanyaan penelitian. Ukuran sampel yang diperlukan sangat bergantung pada sumber, waktu yang tersedia, dan tujuan penelitian. Ukuran sampel purposive sering ditentukan berdasarkan kejenuhan teoritis dalam pengumpulan data ketika data baru tidak lagi memberikan informasi tambahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.[36]

Penelitian ini responden yang di wawancarai adalah Divisi Marketing selaku perwakilan pihak BNI Syari'ah dan Bagian umum operasional Hasanah *Card*.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Bahan dokumenter terbagi berbagai macam yaitu,

[35] Munajim, *op. Cit.*, h. 49.
[36] Zainal, op.Cit, h 167

autobiografi, surat-surat, memorial kliping, dokumen pemerintah atau swasta dan lain-lain.[37]

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Kebenaran hasil penelitian kualitatif banyak yang diragukan karena subjektivitas peneliti berpengaruh besar dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian mengandung banyak kelemahan terutama bila wawancara secara terbuka dan tanpa kontrol dan sumber data kualitatif yang kurang dapat dipercaya sehingga memengaruhi hasil akurasi penelitian[38]. Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka dibutuhkan beberapa cara menentukan keabsahan data. Menurut Lincoln dan Guba pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya :

1. Ketekunan Pengamatan

   Teknik ini diguanakan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-al tersebut secara rinci. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol lalu di telaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan

[37] Ibid., h 171
[38] Ibid., h 168

tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. [39]

2. Trianggulasi

Trianggulasi adalah penggunaan berbagai metode dan sumber daya dalam pengumpulan data untuk menganalisis suatu fenomena yang saling berkaitan dari perspektif yang berbeda. Asumsinya adalah fenomena yang diteliti atau dipelajari dan dipahami dengan baik, sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang andal. Trianggulasi merupakan upaya pengecekan kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.[40]

Trianggulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti, baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti merupakan nilai yang harus diperjuangkan.

3. Pemeriksaan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat dan

[39] Munajim, *op. Cit.*, h. 54.
[40] Zainal, *op. Cit.*, h.164

pembimbing akademik. Teknik ini akan digunakan untuk membantu peneliti agar tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.

E. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model analisis data mengalir. Sejumlah langkah-langkahnya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

   Langkah ini adalah langkah dimana membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan atau tujuan penelitian.

2. Reduksi Data

   Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh dsta yang tersedia dari berbagai sumber yakni pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Langkah ini berkaitan dengan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian.

3. Penyajian Data

   Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan seacara panjang lebar temuan penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terkahir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Analisisnya menggunakan analisis model interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Data yang terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, dan pemanfaatn dokumen yang terkait dengan penelitian sedemikian banyak direduksi untuk dipilih mana yang paling tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan respon masyarakat.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. BNI Syari'ah

1. Sejarah BNI Syari'ah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syari'ah. Prinsip Syari'ah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syari'ah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syari'ah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syari'ah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syari'ah. Dengan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syari'ah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syari'ah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syari'ah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan

dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syari'ah sebagai Bank Umum Syari'ah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syari'ah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syari'ah juga semakin meningkat.

2. Visi Misi BNI Syari'ah
   a. Visi BNI Syari'ah

      Menjadi bank syari'ah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.
   b. Misi BNI Syari'ah
      1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
      2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syari'ah.
      3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
      4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
      5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Produk BNI Syari'ah

a. Pendanaan

1) BNI Giro Hasanah

BNI Giro Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah dengan pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindahbukuan.

2) BNI Deposito Hasanah

BNI Deposito Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

3) BNI Tabungan Hasanah

BNI Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah. Memiliki keunggulan antara lain Hasanah Debit Silver sebagai kartu ATM pada jaringan ATM (ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link, ATM Prima & Cirrus) dan kartu belanja (Debit *Card*) di merchant berlogo Master*Card* di seluruh dunia, dapat melakukan transaksi di counter teller BNI dan BNI Syari'ah seluruh Indonesia, pembukaan rekening otomatis berinfaq Rp 500,-,dan dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

b. Pembiayaan

1) Konsumer

Pembiyaan konsumer memiliki beragam produk salah satunya BNI Emas Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

2) Mikro

Produk pembiayaan mikro BNI Syari'ah memiliki tiga jenis yaitu RAHN mikro, mikro 3 Hasanah, dan mikro 2 Hasanah. Masing – masing menyediakan plafond yang berbeda-beda. Jika anda hanya ingin pinjam uang 500 ribu atau 1 juta saja maka bisa menggunakan pembiayaan Rahn Mikro, jika lebih tinggi maka bisa menggunakan produk lainnya.

a) Pembiayaan Rahn Mikro

Nasabah dapat mengajukan pinjaman dana melalui pembiayaan ini mulai dari Rp. 500 rb hingga Rp. 50 Jt, dengan pilihan Jangka Waktu 3 bulan ,6 bulan ,9 bulan atau 12 bulan (tidak dapat diperpanjang). Dana pinjaman ini dapat digunakan sebagai Modal Usaha / produktif, biaya pendidikan, kesehatan, dll (konsumtif) dan Keperluan lainnya.

b) Pembiayaan Mikro 3 Hasanah

Dana yang dapat di pinjam melalui pembiayaan mulai dari > Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 Juta. Silahkan anda memilih jangka waktu

sesuai kebutuhan dan kemampuan mulai 6 bulan hingga 60 bulan). Tujuan : Pembiayaan Pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

c) Pembiayaan Mikro 2 Hasanah

Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 Juta Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan Tujuan : Pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

3) Usaha Kecil dan Menengah

Salahsatu jenis produk usaha kecil dan menengah yaitu Wirausaha Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Kartu Hasanah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anggi selaku Kepala Operasional Hasanah card menjelaskan bahwa Hasanah *Card* merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda Master *Card* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syari'ah. Hasanah *Card* terdiri dari 3 jenis kartu antara lain :

1) Limit Kartu Kredit BNI Syari'ah Silver

BNI syari'ah Silver atau Hasanah Silver memiliki Limit yang dimulai dari 2 Juta sampai 10 Juta Rupiah. Untuk Mendapatkan fasilitas limit tersebut, Pemilik kartu kredit bni syari'ah silver diwajibkan untuk membayarkan iuran tahunan kartu kredit sebesar Rp.120.000 pertahun. Pemberian fasilitas gratis iuran kartu biasanya untuk tahun pertama, untuk tahun selanjutnya harus dengan mengikuti program yang ditawarkan oleh bank BNI.

2) Limit Kartu Kredit BNI Syari'ah *Gold*

Syari'ah Gold atau Hasanah *Gold Card* memiliki limit mulai dari Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.49.000.000. Iuran Tahunan Kartu kredit Hasanah *Gold Card* adalah sebesar Rp.240.000/Tahun. Iuran kartu ini sama besarnya dengan iuran kartu kredit BNI *Gold* reguler seperti BNI Visa *Gold* atau Master *Gold*.

3) Limit Kartu Kredit BNI Syari'ah Platinum

Hasanah Platinum *Card* Memiliki limit kartu kredit mulai dari Rp.49.000.000 sampai dengan 1 milyar. Pemberian limit diluar batasan rentang tersebut mungkin saja terjadi sesuai dengan kesepakatan antara bank bni dengan nasabah prioritas. [41]

[41] Hasil Wawancara dengan Bapak Anggi Kepala Operasional Hasanah Card pada tanggal 9 April 2018

B. Sejarah Hasanah *Card*

Ide penggunaan syari'ah *Card* di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003. Sejak saat itu wacana penggunaan syari'ah *Card* mengalami perdebatan panjang hingga sampai saat ini. Perdebatan panjang tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Perspektif teori masih banyak yang mengatakan bahwa syari'ah *Card* lebih mendekatkan diri kepada sifat *israf* (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang. Namun di lain hal ada juga yang berpendapat jika sifat *israf* tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut. BNI mengeluarkan Hasanah *Card* sendiri dengan beberapa alasan menurut wawancara pribadi dengan Bapak Anggi selaku staff umum Hasanah *Card* cabang Cirebon dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam dengan kartu kredit konvensional dan sering terjadi permasalahan di pembayaran atau bunga yang sangat tinggi serta apabila kartu terse but tidak digunakan maka tetap dikenakan biaya hingga ratusan ribu dan menimbulkan ketakutan tentang penggunaan kartu kredit.

"tentu saja berbeda antara kartu kredit umum (konvensional) dengan kartu kredit yang di keluarkan oleh BNI Syariah (Hasanah Card), baik itu dari dasar hukum sampai ke pendapatan BNI".[42]

[42] Hasil Wawancara dengan Bapak Asep Selaku Marketing Hasanah Card pada tanggal 9 April 2018

Berikut tabel perbandingan kartu kredit konvensional dengan syari'ah berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara :

Tabel 4.1

Tabel Perbandingan Kartu Kredit Konvensional dengan Syari'ah

Jenis Kartu	Konvensional	Syari'ah
Dasar Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan, UU Perbankan Syari'ah, Fatwa DSN MUI
Perjanjian	Berdasarkan bunga	Berdasarkan 3 akad yaitu: *kafalah, qardh,* dan *ijarah*
Ketentuan Penggunaan	Tidak dibatasi	Tidak bisa digunakan di tempat yang berlawanan dengan syari'ah
Pendapatan Bank	*Annual Fee,*bunga atas transaksi, *merchant Fee,late Charge*	*Annual Fee, Merchant Fee, montly Fee, Collection Fee, Late Charge* sebagai dana sosial

C. Fasilitas dan Kemudahan Hasanah *Card*

Sebagai sebuah produk tentu Hasanah Card memiliki beberapa keunggulan guna bersaing dengan Syariah Card kompetitor maupun Kartu kredit konvensional.

"Hasanah Card terbilang baru maka dari itu kita tonjolkan yang tidak ada di kartu lainya"[43]

[43] Ibid., Bapak Asep

1. **Diterima di Seluruh Dunia**

   Hasanah *Card* dapat diterima di berbagai tempat usaha dan ATM berlogo Cirrus di seluruh dunia serta ATM BNI di seluruh Indonesia.

2. **Layanan Telepon 24 Jam**

   BNI *Card* center siap membantu seluruh nasabah setiap hari sepanjang tahun melalui BNI Call, nasabah dapat menghubungi layanan tersebut di nomor telepon 500046 atau 68888 dari semua ponsel GSM dan CDMA. Nasabah hanya perlu menambahkan kode area Jakarta (021) untuk kawasan Jakarta dan diluar Jakarta bisa menghubungi BNI Call tanpa (021).

3. **Kartu Tambahan Dengan Nomor yang Berbeda**

   Bagi nasabah yang memiliki kartu tambahan, Hasanah *Card* memberikan nomor kartu yang berbeda antara kartu tambahan dan kartu utama. Nomor yang berbeda ini memudahakan nasabah dalam memilah transaksi dan mengontrol pemakaian masing-masing kartu. Untuk satu kartu utama hanya dapat mempunyai 3 kartu tambahan.

   a. Syarat Pembayaran yang mudah

      Nasabah hanya perlu membayar minimum 10% dari total tagihan atau Rp.50.000,. mana yang lebih besar, serta cara pembayaran akan lebih rinci.

   b. Kemudahan Pembayaran Tagihan

      Pembayaran Hasanah *Card* dapat dilakukan nasabah melalui kantor cabang BNI dan BNI Syari'ah, melalui ATM, SMS Bankin, Internet

Banking dan layanan telepon 24 jam BNI Call melalui Phoneplus. Nasabah juga dapat melakukan pembayaran melalui fasilitas bank lain yang telah bekerjasama dengan BNI *Card* Center.

c. Danaplus dan *SmartTransfe*r Danaplus

BNI memberikan fasilitas yang membuat nasabah dapat melakukan transfer dana dari Hasanah *Card* ke rekening kartu kredit lain atau rekening nasabah yang lain, relasi bisnis nasabah maupun kerabat di manapun hingga 20% dri limit kartu melalui fasilitas Danaplus. Nasabah juga dapat memanfaatkan fsilitas ini secara otomatis setiap buln melalui layanan SmartTransfe Danaplus.

d. Smartbill

Untuk menjaga kenyamanan nasabah, BNI akan membantu nasabah untuk membayarkan tagihan Telkom, kartu ponsel prabayar, speedy, dan air bersih TPJ secara otodebit setiap bulan tanpa biaya.

e. Isi ulang pulsa 24 jam

Fasilitas ini di munculkan apabila nasabah membutuhkan pulsa dalam kondisi mendesak, nasabah dapa menghubungi BNI Call kapanpun dan dimanapun nasabah berada.

f. *Smart Mobile*

Transaksi Hasanah *Card* sudah bisa di akses lewat SMS, seperti isi ulang pulsa ponsel, kiriman uang dengan melalui fitur Danaplus, pembayaran tagihan dan mengetahui informasi mengenai Hasanah *Card*

nasabah (pengecekan jumlah tagihan dan jumlah pemakainan serta layanan lainya).

g. Transaksi Fitur di ATM BNI

Transaksi nasabah akan menjadi lebih praktis dengan Hasanah *Card* melalui ATM BNI, seperti:

1) Pembelian tiket pesawat (Garuda, Lion Air, Mandala, Air Asia)
2) Isi ulang Pulsa
3) Pembayaran Tagihan listrik.
4) Pembayaran uang kuliah (Universitas Indonesia dan Universitas lain yang tergabung dalam *Student Payment Centre*)

h. Perlindungan Asuransi Perjalanan dan Bebas Premi

BNI memberikan asuransi perjalanan udara dan ketidaknyamanan bebas premi secara otomatis apabila pembelian tiket nasabah dilakukan dengan menggunakan Hasanah *Card Gold*. Perlindungan bagi nasabah yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan sebegai penumpang dengan menggunakan angkutan udara dengan persyaratan utama tiket harus dibeli dengan menggunakan Hasanah *Card Gold* pertanggungan yang nasabah peroleh mkasimal senilai Rp.500 juta.

i. Perisai Plus Syari'ah

Asuransi ini memberikan perlindungan bagi peserta asuransi perisaiplus yang mengalami ketidakmampuan sementara akibat sakit atau kecelakaan selama minimum 30 hari berturut-turut menurut pertimabangan medis harus dirawat inap atau masih dibutuhkanya

perawatan di rumah, maka tagihan Hasanah *Card* bulan berikutnya akan dibayarkan sebesar tagihan minimum bulanan atau Rp.50.000,. mana yang lebih besar. Perhitungan klaim ketidakmampuan sementara untuk transaksi Hasanah *Card* dimulai sejak tanggal kejadian ketidakmampuan sementara sampai dengan tanggal pengajuan klaim maksimum 6 bulan atau hingga nilai santunan maksimum yang telah ditentukan dengan premi per bulan hanya sebesar 0,39% dari saldo terhutng. Apabila nasabah pemegang kartu sakit atau cacat sementara sehingga tidak dapat bekerja lebih dari 180 hari secara berturut-turut maka tagihan Hasanah *Card* akan dibayarkan sebesar jumlah tagihan sampai dimulainya ketidakmampuan sedangkan bila pemegang kartu meninggal dunia, maka tagihan akan dibayarkan sebesar 200% dari total saldo terhutang (100% untuk saldo terhutang dan 100% untuk ahli waris) hingga maksimal Rp. 40 juta untuk kartu Classic atau Rp. 75 juta untuk kartu *gold*. Jika pemegang kartu yang meninggal dunia memiliki kartu Hasanah lainya yang tidak terdaftar dalam program Asuransi Perisai Plus maka santunan tambahan yang akan dibayarkan kepada ahli waris akan dipergunakan terlebh dahulu utnuk melunasi sisa tagihan kart Hasanah lainya tersebut. Asuransi akan ditutup secara sepihak oleh BNI apabila nasabah tidak membayar tagihan Hasanah *Card* dalam 3 bulan berturut-turut atau nasabah memasuki usia 65 tahun.

4. Konsep Biaya pada Hasanah *Card*

Setiap seseorang yang menggunakan jasa orang lain pasti dikenakan biaya untuk mengganti segala biaya kegiatan operasional yang di keluarkan oleh pemilik jasa, pun halnya BNI Syari'ah dalam mengeluarkan Hasanah *Card* pastinya mengambil biaya untuk menunjang kegiatan operasional dari Hasanah *Card* itu sendiri, biaya yang dikenakan terhadap pemegang Hasanah *Card* antara lain:

"Hasanah Card kan tidak dikenakan bunga, maka dari itu kita mengambil biaya yang secara konsep sesuai syariah, kan untuk membayar karyawan dan operasional lainya"[44]

a. *Membership fee*

Membership Fee adalah iuran keanggotaan Hasanah *Card* yang besarnya berbeda-beda sesuai jenis Hasanah *Card* yang digunakan. Membership *Fee* ada dua yaitu yang dibayarkan tiap tahun yang disebut *Annual Membership Fee* dan yang dibayarkan tiap bulan atau *Monthly Membership Fee*.

b. *Merchant Fee*

Merchant Fee adalah *Fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan atas perantara, pemasaran dan penagihan.

c. *Fee* Penarikan Uang Tunai

[44] Bapak Anggi, 9 April 2018

Fee penarikan uang tunai adalah *fee* yang dibayarkan atas pelayanan yang telah diberikan yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

d. *Fee* Kafalah

Fee kafalah adalah *fee* yang dibayarkan atas segala fasilitas yang telah diberkan BNI kepada pemegang kartu.

e. *Fee* Penagihan

Fee penagihan adalah *fee* yang harus dibayarkan atas asa tagih yang telah dilakukan oleh BNI kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. *Fee* penagihan berbeda-beda karena jenis penanganan sehingga terdapat perbedaan total biaya kepada masing-masing jenis kartu. Biaya cetak billing, biaya pengiriman, perlakuan penagihan (durasi pembicaraan via telepon) berbeda antar jenis kartu.

Biaya Hasanah *Card* diperhitungkan beradasarkan 2 hal yaitu, *Monthly Membership Fee* dan *Cash Rebate. Monthly membership fee* adalah biaya keanggotaan yang dikenakan setiap bulanya sesuai jenis kartu. *Cash R*ebate adalah bentuk penghargaan dari bank kepada pemegang kartu yang dapat mengurangi jumlah *Monthly Membership Fee.* Berikut adalah tabel biaya dari hasil wawancara dengan Bapak Anggi:

Tabel 4.2

Rincian Biaya Hasanah *Card*

No	Parameter	Classic		Gold	
1	Limit kartu	Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3	Rp.4.000.000 Rp.6.000.000 Rp.8.000.000	Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5	Rp.10.000.000 Rp.15.000.000 Rp.20.000.000 Rp.25.000.000 Rp.30.000.000
2	Annual Membership *Fee* -Kartu utama -Kartu tambahan	Rp.120.000 Rp.60.000		Rp.240.000 Rp.120.000	
3	*Monthly* Membership *Fee*	Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3	Rp.118.000 Rp.177.000 Rp.236.000	Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5	Rp.295.000 Rp.442.500 Rp.590.000 Rp.737.500 Rp.885.000

4	*Cash Advance Fee*	Rp. 25.000,. per transaksi penarikan	
5	Biaya Penagihan (ta'widh) -subject to DPD stage X Days-29days 30-59 days 60-89 days 90-119 days 120-149 days 150-179 ays >180 days	Rp.15.000 Rp.20.000 Rp.25.000 Rp.40.000 Rp.50.000 Rp.60.000 Rp.320.000	Rp.35.000 Rp.50.000 Rp.65.000 Rp.100.000 Rp.120.000 Rp.150.000 Rp.800.000
6	Biaya Permintaan Sales Draft	Rp.30.000,. per transaksi	
7	Biaya Pergantian kartu	Rp. 45.000,.	

Tabel 4.3

Biaya Administrasi Produk Fitur

Nilai Transaksi	Biaya Administrasi	
(Rp)	Transfer Balance	Smartspending Reguler
s/d 2jt	Rp.270.000	Rp.400.000
>2jt-4jt	Rp.540.000	Rp.800.000
>4jt-6jt	Rp.810.000	Rp.1.200.000
>6jt-8jt	Rp.1.080.000	Rp.1.600.000
>8jt-10jt	Rp.1.350.000	Rp.2.000.000
>10jt-12,5jt	-	Rp.2.400.000

Tabel 4.4

Biaya administrasi dana plus

Nilai Transaksi (Rp)	Biaya Administrasi Dana Plus
s/d 1,2 juta	Rp.25.000
>1,2juta-2,4juta	Rp.50.000
>2,4juta-3,6juta	Rp.75.000
>3,6juta-4,8juta	Rp.100.000
>4,8juta-6juta	Rp.125.000
>6juta-7,2juta	Rp.150.000
>7,2juta-8,4juta	Rp.175.000

>8,4juta-9,6juta	Rp.200.000
>9,6juta-10,8juta	Rp.225.000
>10,8juta-12juta	Rp.250.000
>12juta-13,2juta	Rp.275.000
>13,2juta-14,4juta	Rp.300.000
>14,4juta-15,6juta	Rp.325.000
>15,6juta-16,8juta	Rp.350.000
>16,8 juta	Rp.375.000

Penjelasan:

1) Biaya adminsitrasi Danaplus atau *Smartransfer* Danaplus di bebankan setiap transaksi Danaplus atau *Smartansfer* Danaplus sesuai dengan tiering.
2) Biaya administrasi Transfer *Balance* dan *Smartspending* Reguler, berlaku untuk ciclan 12 bulan.
3) Biaya administrasi Transfer *Balance* dan *Smartspending* reguler pembebananya tidak dicicil, melainkan dibebankan di depan bersamaan dengan penagihan cicilan pertama (bulan ke 1).
4) Untuk fitur Transfer *Balance* dan *Smartspending* Reguler, nilai transaksi yang diperkenankan hanya sampai dengan maksimum Rp.10.000.000,.

Contoh perhitungan pembayaran tagihan:

Apabila nasabah mempunyai jenis kartu Hasanah *Card Gold* dengan limit kartu Rp.10.000.000, pada bulan tersebut nasabah membelanjakan sebesar Rp.1.000.000, jatuh tempo pembayaranya tanggal 15 setiap bulanya lalu nasabah membayarkan jumlah minimum yang harus di bayar sebesar 10% dari total penggunaan kartu yaitu Rp.100.000,. dengan begitu perhitungan sisa hutang atau outstanding sebesar Rp.900.000., seperti yang telah disebutkan besaran biaya *monthly membership fee* untuk jenis kartu Hasanah *Gold* sebesar Rp.295.000,. karena nasabah membayar sejumlah minimum pada sebelum jatuh tempo maka nasabah berhak mendapatkan *Cash Rebate*.

"Ini lah salah satu perbedaan kita dengan kartu kredit konvensional ada yang dinamakan Cash Rebate"[45]

Cash Rebate adalah bentuk penghargaan dari BNI kepada pemegang kartu yang dapat mengurangi jumlah *Monthly Membership Fee*, *Cash Rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya proporsional dari jumlah pembayaran.

"Cash Rebate yang akan di berikan kepada nasabah apabila melakukan jumlah pembayaran minimum sebelum jatuh tempo maka besaran Cash Rebate 2,85% dan diatas jatuh tempo sebesar 1,8%".[46]

Perhitunganya *Outstanding* : 2,85 – *Monthly Membership Fee= Net Monthly Membership Fee* Rp.900.000,. : 2,85 – Rp.295.000= Rp.20.790.,

[45] Ibid., Bapak Anggi
[46] Ibid., Bapak Anggi

maka jumlah *Net Monthly Membership Fee* yang harus dibayarkan kepada BNI sebesar Rp.20.790.

5. Persyaratan dan Prosedur Hasanah *Card*

Sesuai dengan prinsipnya, bahwasanya setiap orang yang ingin menggunakan jasa dari BNI tentang penggunaan Hasanah *Card*, seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk membayar atas segala kewajibanya.

"Untuk pegawai biasanya harus diatas 3juta dalam slip gaji dengan masa kerja tertentu, untuk pengusaha dibuktikan dengan surat izin usaha"[47]

Kemampuan untuk menunaikan kewajiban kepada BNI dapat dinilai awal dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Berikut kriteria yang dapat mengajukan menjadi pemegang Hasanah *Card* yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Asep:

Tabel 4.5

Persyaratan Pemegang Hasanah *Card*

Jenis Hasanah	Penghasilan	Kartu Utama	Kartu Tambahan
Classic	Rp.3.000.000/bulan	Usia min 21 tahun Maks 65 tahun	Usia min 17 tahun Maks 65 tahun
Gold	Rp.6.000.000/bulan	Usia min 21 tahun Maks 65 tahun	Usia min 17 tahun Maks 65 tahun

[47] Bapak Asep, *loc. Cit.*

Kartu utama adalah kartu yang bertanggung jawab penuh atas segala limit yang dikeluarkan. Kartu tambahan adalah jenis kartu yang dikeluarkan jumlah limitnya mengacu pada jumlah limit kartu utama.

Tabel 4.5

Kelengkapan Dokumen Calon Pemegang Hasanah *Card*

Profesi	KTP	Bukti penghasilan	Akte Pendirian usaha	Surat izin Profesi
Karyawan BUMN/swasta	✓	✓		
Profesional(dosen, dokter, dll)	✓	✓		✓
Pengusaha	✓	✓	✓	

6. Teknis Hasanah *Card*

Teknis transaksi dengan menggunakan Hasanah *Card* tidak jauh berbeda dengan kartu kredit pada umumnya, bahkan prasarana yang digunakan untuk mendukung akses pembayaran sama dengan kartu kredit pada umumnya yaitu mesin *EDC (Electronic Data Capture), ATM (Autimate Teller Machine),* lembar tagihan dan akses *mobile banking.* Hasanah *Card* memiliki letak perbedaan dengan kartu kredit konvensional dalam hal akad atau perjanjian yang digunakan.

"*Dalam masalah penggunaan dan mekanismenya hampir sama bentuknya sama-sama kartu, mesin alat geseknya pun sama"*.[48]

Akad yang mendasari penerbitan Hasanah *Card* ini adalah letak biaya serta tempat penggunaan Hasanah *Card*. Hasanah *Card* tidak mengambil keuntungan berdasarkan bunga seperti halnya yang dterapkan di kartu kredit konvensional.

"Akad yang digunakan dalam Hasanah Card 3 akad yaitu Kafalah, Qardh, Ijarah"[49]

Hasanah *Card* memiliki 3 jenis akad yang menjadi pondasi kartu kredit ini berdasarkan prinsip syari'ah antara lain:

a. *Kafalah*

   Akad *kafalah*, pihak BNI bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas segala transaksi penggunaan Hasanah *Card* antara pemegang kartu dengan *merchant* atau dapat juga dikatakan bahwa *merchant* betindak sebagai pihak penerima jaminan dari pihak pemberi jaminan yaitu BNI syari'ah. Atas pemberian jaminan ini pihak BNI menerima upah jasa dari pemegang kartu.

b. Qardh

   Akad qardh berlaku atas segala transaksi pinjaman pemegang kartu Hasanah kepada pihak BNI Syari'ah, pihak BNI Syari'ah sama sekali tidak membebankan biaya langsung apabila pemegang Hasanah *Card* mengambil tunai melalui Teller Bank atau ATM. Pihak BNI berlaku

---

[48] Ibid., Bapak Asep
[49] Bapak Anggi. *Loc. Cit.*

sebagi pemberi pinjaman kepada pemegang kartu, pemegang kartu wajib mengembalikan pinjaman dana yang diterimanaya pada waku yang telah disepakati.

c. Ijarah

Atas segala fasilitas dan manfaat yang diberikan BNI Syari'ah kepada pemegang Hasanah *Card* tentunya BNI Syari'ah akan mengambil biaya atas jasa pelayanan terhadap pemegang Hasanah *Card*, hal ini dilakukan guna menunjang segala kegiatan operasional Hasanah *Card* baik sistem maupun pegawai yang berkaitan. Biaya yang dimaksud seperti *annual membership fee* atau iuran tahunan, dan *membership monthly fee* atau iuran bulanan yang besran angkanya telah disepakat antara BNI Syari'ah dengan pemegang Hasanah *Card* sesuai dengan jenis kartu yang digunakan.

Hasanah *Card* memiliki aturan sendiri bagi pemegang Hasanah *Card* apabila mengalami keterlambatan dalam pembayaran kewajiban dan atau pemakaian yang berlebihan. Konteks kartu kredit konvensional denda keterlambatan dapat diakui seluruhnya sebagai sumber keuntungan bank, dan selalu bunga berbungan apabila dari bulan ke bulan tidak membayarnya ii dimanfaatkan oleh bank sebagi sumber keuntungan yang cukup besar. BNI Syari'ah yang mengeluarkan Hasanah sesuai prnsip Syari'ah maka denda yang dibayarkan kepada BNI Syari'ah tidak dimiliki sebagai pendapat BNI Syari'ah melainkan namun diberlakukan sebagai dana sosial. BNI hanya bisa mengakui biaya penagihan sesuai

dengan jumlah hari dan perlakuan dari keterlambatan pembayaran yang nilainya memang riil dari biaya perasional dari kegiatan penagihan. Biaya penagihan biasanya untuk menunjang kegiatan operasional penagihan seperti biaya telepon dan transport ke alamat penagihan.

7. Penggunaan Hasanah *Card*

Motif seseorang untuk memiliki kartu kredit biasanya agar memudahkan dalam pembayaran di mana saja, kapan saja dan berapa saja. Hal ini tidk berlaku di Hasanah *Card*, sesuai dengan prinsipnya Hasanah *Card* tidak dapat digunakan untuk membelanjakan barang *non* halal seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Hasanah *Card* pula tidak dapat digunakan di tempat-tempat yang bertentangan dengan prinsip islam seperti tempat karaoke, panti pijat, hotel melati atau hotel di bawah bintang tiga dan tempat lain yang di khawatirkan menimbulkan kemudharatan.

"Ada beberapa tempat hasanah card tidak bisa digunakan seperti tempat karoke, panti pijat, dan hotel dibawah bintang 3, tentu tempat-tempat tersebut sudah kita teliti bahwa mereka tidak memenuhi kriteria prinsip syariah"[50]

Hal ini memang tidak dapat dikontrol oleh BNI Syari'ah langsung mengingat mesin EDC masih satu sistem dengan kartu kredit konvensional, aturan ini telah dijelaskan pada saat calon pemegang kartu

[50] Ibid., Bapak Asep.

Hasanah membuat pernyataan untuk menggunakan Hasanah *Card* sebagaimana mestinya atau yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

8. Ketentuan Umum Hasanah *Card*

a. Definisi

1) Akad

Akad adalah setiap bukti tulis antara Bank dan pemegang kartu ang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta syarat-syarat dan ketentuan umum termasuk formulir aplikasi dan buku petunuk layanan pemegang kartu Hasanah *Card* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

2) Bank adalah pihak PT. Bank BNI Syari'ah berkdudukan di Jakarta. Bank selaku penerbit kartu dengan ini bertindak sebagai:

a) Penjamin bagi pemegang kartu berdasarkan prinsip kafalah atas seluruh kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant.*

b) Pemberi jaminan kepada pemegang kartu berdasarkan prinsip qardh atas seluruh penarikan dana tunai yang dilakukan pemegang kartu melalui fasiliti atau sistem pelayanan jasa keuangan yang dimiliki oleh bank.

c) Penyedia dan pemeberi layanan jasa perbankan kepada pemegang kartu erdasarkan prinsip ijarah

d) Kartu adalah Hasanah *Card* yang berfungsi memberikan fasilitias dalam bertransaksi sesuai syari'ah yang dterbitkan oleh bank.

e) Pemegang katu adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan syari'ah, dalam hal ini pemegang kartu bertindak sebagai:

i. Pihak yang dijamin oleh bank berdasarkan prinsip kafalah atas semua kewajiban yang timbuk dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant

ii. Penerima pinjaman berdasarkan prinsip qardh karena transaksi penarikan uang tunai degan menggunakn fasilitas pelayanan jasa keuangan milik bank.

iii. Pengguna jasa atas sistem pembayaran dan pelayan jasa yang disediakan bank berdasarkan prinsip ijarah.

3) Limit kartu adalah batasan maksimal penggunaan kartu yang ditetapkan oleh bank. Pemegang kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu melebihi limit yang telah diteapkan oleh bank. Bank berhak mengubah atau meninjau kembali besarnya limit kartu, serta pemegang kartu dapat mengajukan permintaan tambahan limit.

4) *Merchant* adalah para orang atau badan yang menjalankan usaha perdagangan barang atau jasa yang telah menadatangani perjanjian

dengan bank dan bersedia melayani pembayaran melalui kartu. Merchant dengan ini bertidnak sebagai pihak penerima jaminan dari bank berdasarkan prinsip kafalah atas semua kewajiban bayar pemegang kartu yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant.

5) Prinsip syari'ah adalah hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lemabaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa. Hasanah *Card* mengacu pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional no:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah *Card*
6) Obyek transaksi adalah jual beli barang atau jasa antara pemegang kartu dengan merchant dengan kriteria tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah dan perundangan yang berlaku.

b. Penggunaan Kartu

1) Kartu hanya dapat digunakan oleh pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dengan alasan apapun kepada siapapun, dan hanya pemegang kartu yang berhak dan boleh menandatangani sales draft.
2) Kelalaian pemegang kartu untuk menadatangani slaes draft slip penarikan tunai, atau formulir melalui mail order tidak dapat melepaskan kewajiban pemegang karu atas penggunaan kartu tersebut.

3) Pemegang kartu wajib mencantumkan tanda tanganya pada kertas panel yang tersedia di bagian belakang kartu.
4) Penandatangan kartu maka pemegang kartu tunduk pada ketentuan umum baik yang telah ada maupun perubahanya yang akan ada di kemudian hari.
5) Seluruh fasilits kartu dapat digunakan dan dinikmat pemegang kartu sepanjang memenuhi prosedur, syarat dan etentuan yang berlaku pada bank serta tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

c. PIN (*Personal Identifocation Number)*

1) Pemegang karu wajib menyimpan kartu dengan baik dan menjaga kerahsiaan PIN agar tidak diketahui dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
2) Apabila lembaran PIN ditemukan cacat tidak terbaca atau robek, sebaiknya pemegang kartu tidak menerima dan segera memberitahukan Costumer Service yang ada di bank.
3) Pemegang kartu wajibmelakukan perubahan PIN yang telah diserahkan oleh bank sebelum melakukan transaksi untuk pertama klainya dan untuk keamanan pemegang kartu, agar menghafal PIN dengan baik dan tidak menuliskan PIN pada dimanapun yang dapat diketahui atau dibaca orang lain.
4) Penggunan PIN yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut akan mengakibatkan kartu tidak dapat dipergunakan lagi untuk hari yang sama.

5) Seluruh kerugian dan biaya yang timbu akibat penyalahgunaan kartu, PIN atau kehilangan kartu yang belum dilaporkan ke bank baik karena kesalahan atau kelalaian pemegag kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu

d. Transaksi Kartu

1) Transaksi dtagihkan dalam mata uang Rupiah terhadap transaksi dengan valuta asing akan dikonversikan ke dalam Rupiah sesuai nilai tukar yang berlaku pada bank saat transaksi tersebut dibukukan.
2) Transaksi yang ditagihkan adalah sebesar jumlah yang tercantum pada *sales draft* yang ditagihkan oleh *merchant*.
3) Bank berhak membatasi pemakain kartu atau menolak transaksi baik untuk sementara atau selamanya.
4) Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi kartu, termasuk tetapi tidak terbatas apabila kartu yang diberikan oleh bank kepada pemegang kartu hilang atau disalahgunakan karena alasan apapun juga antara lain penyalhgunaan PIN, melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Syari'ah atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

e. PembayaranTagihan

1) Setiap bulan, bank akn menerbitkan dan mengirimkan lembar penagihan ke alamat penagihan pemegang kartu utama. Pemakaian

kartu tambahan akan menjadi tanggung jawab pemegang kartu utama ditagihkan bersama dalam lembar penagihan kartu utama.

2) Selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo tagihan pemegang kartu wajib melunasi pembayaran minimum sebesar 10% dari jumlah tagihan atau sekurang-kurangnya RP.50.000,. atau jumlah mana yang lebih besar.
3) Apabila sampai pada tanggal jatuh tempo pemegang kartu tidak melunasi pembayaran minimal dan apabila hal ini berlanjut hingga tanggal penagihan bulan berikutnya, maka kartu akan terblokir secara otomatis hingga satu hari kerja sejk pembayaran diterima oleh bank.
4) Apabila jumlah *overlimit*nya sampai saat jatuh tempo belum dilunasi, maka minimum payment menjadi sebesr 10% dari jumlah seluruh tagihan ditambah jumlah *over limitnya.*
5) Tunggakan minimal pembayaran yang ada akan diakumulasikan dengan minimal pembayaran atau tagihan bulan berikutnya dan demikian seterusnya.
6) Apabila kartu ditutup, maka pemegang kartu wajib menghubuni layanan telepon 24 jam BNI Call untuk proses penutupan tersebut dan seluruh tagihan harus segera dilunasi seluruhnya.
7) Keberatan atas tagihan yang tidak sesuai, diajukan selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal transaksi, dan bank akan menolak keberatan yang diajukan setelah jangka waktu tersebut.

Bank akan memberikan jawaban stelah hasil investigasi selesai dilakukan, atas keberatan transaksi yang disampaikan oleh pemegang kartu, maka bank akan melakukan proses peng-kreditan sementara.

8) Pemegang kartu sebaiknya menyimpan bukti pembayaran atas pemebelian barang atau jasa guna pencocokan perhitungan yang terdapat dalam lembar penagihan.
9) Lembar penagihan akan memuat rincian pembayaran, pembelanjaan, *monthly Membership Fee*, *Cash Rebate* dan biaya lain jika ada.
10) Sebelum melakukan pembayaran, sebaknya pemegang kartu meneliti lembar penagihan dan mencocokan dengan salinan slip penjualan yang telah diterima pemegang kartu dari *Merchant* saat terjadi transaksi.
11) Bank berhak membebankan biaya penagihan kepada pemegang kartu atas keterlambatan pembayaran kartu yang telah jatuh tempo atau melebihi.
12) Besarnya biaya penagihan sesuai kerugin rill yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh bank.

f. Kehilangan Kartu

1) Apabila kartu hilang atau dicuri, pemegang kartu wajib segera menghubungi pihak BNI Syari'ah melalui layanan telepon 24 jam

BNI Call untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh orang yang tidak berhak.

2) Bila kartu hilang atau dicuri, maka selama bleum dilaporkan kepada pihak BNI Syari'ah, oeegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi samai diterimanya laporan kehilangan kartu oleh BNI Syari'ah.
3) Bank berhak untuk tidak mengganti kartu yang dilaporkan hilang atau dicuri, apabila pemegang kartu sedang dalam keadaan menunggak pembayaran atas kewajibanya.
4) Setiap penggantian kartu yang dilaporkan hilang atau dicuri akan dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Pengakhiran Keanggotaan Kartu

1) Bank setiap saat berwenang untuk memblokir atau menutup kartu setiap saat apabila:
   a) Bank berpendapat bahwa pemegang kartu telah melanggar syarat dan ketentuan umum
   b) Nama pemegang kartu tercantum dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia atau Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI)
   c) Pemegang kartu lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam aplikasi pembukaan atau akad dan atau perjanjian lainya yang dibuat antara Bank BNI Syari'ah dan pemgang kartu

d) Pemegang kartu menjadi pailit atau dibawah pengampunan atau atas ahartnaya dilakukan sitaan penjualan atau sitaan penjagaan oleh pengadilan
e) Meninggal dunia sehingga kewajibanya harus diselesaikan oleh ahli warisnya
f) Menyatakan berhenti sebagai pemegang karu
g) Keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak sah
h) Tidak melakukan pembayarn sesuai perjanjian.

2) Apabila BNI Syari'ah memutuskan untuk mebatalkan atau mengakhiri atau tidak memperpanjang keanggitaan pemegang kartu, maka pemegang kartu wajib mengembalikan kartu pada BNI Syari'ah atau pihak ketiga yang dikuasakan BNI Syari'ah dan membayar setiap dan semua jumlah uang yang terutang oleh pemegang kartu walaupu belum jatuh tempo.
3) Pemegang kartu dengan ini membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan atau gugatan atau klaim apapun dari siapapun, termasuk dari pemegang kartu sehubungn dengan dilakukanya pembatalan tersebut oleh bank.
4) Bank berdasrkan yang berlaku berhak pula mencantumkan nomer kartu dan nama pemegang kartu yang keanggotaanya dibatalkan oleh bank dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia.

5) Bila pemegang kartu adalah Warga Negara Asing (WNA) yang akan kembali ke negerinya karena sudah habis masa kerjanya di Indonesia atau karena alasan apapun juga harus meninggalakan Indonesia maka pemegang kartu dan atau perusahaan lain yang menjamin pemegang kartu harus mengembalikan kartu sesuai ketentuan.

h. Tanggung Jawab Pemegang Kartu

1) Pemegang kartu harus membayar seluruh kewajiban atau hutangnya kepada BNI Syari'ah dengan segera sekaligus apabila keanggotaan pemegang kartu kartu diakhiri oleh BNI Syari'ah atau pemegang kartu.

2) Bilamana pemegang kartu mempunyai rekening giro atau tabungan atau deposito berjangka di BNI Syari'ah berhak memblokir , menebet, mencairka rekening giro atau tabungan atau deposito berjangka tersebut untuk pembayaran jika pemegang kartu lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu, guna keperluan tersebut pemegang kartu dengan ini memberi kuasa kepada BNI Syari'ah untuk memblokir, mendebet, mencairkan rekening giro atau tabungan atau deposito berjangka sebesar kewajiban pemegang kartu.

3) Apabila keanggotan pemegang kartu dibatalkan dan pemegang kartu belum melunasi kewajibanya sedangkan batas waktu peringatan yang diberikan oleh BNI Syari'ah untuk melunasi

tagihan sudah habis, maka setelah 14 hari kalender setelah berakhirnya batas waktu yang dimuat dalam peringatan tersebut, maka pemegang kartu wajib melunasi seluruh kewajibanya yang masih tertunggak kepada BNI Syari'ah dan atas hal tersebut BNI Syari'ah berhak mengambil pelunasanya dari harta kekayaan pemegang kartu dan bila perlu BNI Syari'ah akan melakukan tindakan hukum untuk dilakukan penjualan secara lelang atau dibawah tangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh BNI Syari'ah sesuai pertauran yang berlaku. Apabila ternyata hasil penjualan atau pencairan harta kekayaan pemegang kartu tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pemegang kartu, maka atas kekuranganya pemegang kartu wajib untuk melunasi kepada BNI Syari'ah. Apabila dari hasil penjualan atau pencairan hata kekayaan pemegang kartu, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pemegang kartu ternyata masih dapat kelebihan, maka BNI Syari'ah berkewajiban segera menyerahkan kelebihan kepada pemegang kartu tanpa BNI Syari'ah harus membayara kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk apapun.

4) Apabila pemegang kartu dinyatakan pailit atau meninggal dunia, maka semua kewajiban pemegang kartu menjadi jatuh tempo dan kewajiban tersebut wajib dibayar seketika atau sekaligus lunas oleh pemegang kartu dan atau ahli waris pemegang kartu apabila pemegang kartu meninggal dunia.

5) Catatan administrasi BNI Syari'ah merupakan bukti yang sah dan mengikat pemegang kartu mengenai adanya transaksi maupun jumlah kewajiban pemegang kartu yang terhutang dan wajib dibayar oleh pemegang kartu kepada BNI Syari'ah.

i. Penyelesaian Sengketa

1) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan umum berasarkan ketentuan syari'ah serta hukum yang berlaku di Negara Indonesia
2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah
3) Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat maka semua sengketa yang timbul akan diselesaikan dan diputus oleh badan Aritrtase Syari'ah Nasional yang keputusannya mengikat para pihak yang bersengketa
4) Tanpa mengurangi tempat pokok Badan Arbitrase Syari'ah Nasional di Jakarta yang ditentukan didalam peraturan arbitrase dan prosedur Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, para pihak dapat sepakat memilih dan menentukan tempat lain sebagai tempat untuk bersidang.

D. Kepatuhan Prinsip Hasanah *Card*

Hasanah *Card* adalah kartu kredit yang secara prinsip baik dari sudut pandang dan pelaksanaanya harus sesuai dengan prinsip syari'ah.

Segala ketentuan yang mengikat antara BNI Syari'ah dengan pemegang Hasanah *Card* dibawah pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) yang telah disepakati antara BNI Syari'ah dengan calon pemegang Hasanah *Card*, ketentuan itu wajib dibaca oleh calon pemegang Hasanah *Card* karena bilamana ada hal yang tidak disepakati antara kedua pihak maka batal lah akad tersebut. Kedua belah pihak wajib memenuhi kewajibanya dan berhak mendapatakan apa yang menjadi haknya. Hasanah *Card* dalam mengambil keuntungan atas jasa yang mereka berikan berdasarkan 3 prinsip akad yaitu *kafalah*, ijarah dan qardh. BNI Syari'ah mengambil jasa atas akad *kafalah* karena bertindak sebagai pihak penerima jaminan dari pihak pemberi jaminan atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu di toko yang terdapat merchant, BNI Syari'ah menanggung atas besaran jumlah yang di belanjakan oleh pemegang kartu kepada merchant. BNI Syari'ah memakai akad qardh pada saat pemegang kartu mengambil uang tunai di ATM atau Teller, BNI Syari'ah tidak membebankan atas nominal yang diambil oleh pemegang kartu dan pemegang kartu wajib mengembalikan pinjamanya berdasarkan waktu yang telah disepakati. Akad ijarah berlaku atas segala fasilitas kemudahan yang diberikan BNI Syari'ah kepada pemegang kartu, biaya yang dimaksud seperti *annual membership fee* atau iuran tahunan, dan *membership monthly fee* atau iuran bulanan yang besran angkanya telah disepakat antara BNI Syari'ah dengan pemegang Hasanah *Card* sesuai dengan jenis kartu yang digunakan. Prinsipnya,

Hasanah *Card* adalah kartu yang tidak menerapkan pola pembiayaan bunga berbunga atau dalam kata lain adalah riba, untuk menunjang segala biaya yang dikeluarkan baik itu operasional, pemeliharaan sistem dan pembiaayan sumber daya manusia yang terkait dengan Hasanah *Card* maka di terapkanlah pola ketiga akad tersebut, yang mana biaya yang dibayarkan tidak bertentangan dengan prinsip islam atau sesuai dengan prinsip islam sehingga menghindarkan dari praktek riba. Kemudahan yang diberikan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin atau dalam kata lain tidak boleh mendorong perilaku konsumtif karena dalam islam seseorang tidak dianjurkan bersifat konsumtif atau israf, Hasanah *Card* yang pada prinsipnya mengikuti prinsip syari'ah harus bisa mengawasi agar seseorang tidak terjerumus dalam perilaku israf, hal ini bisa dilakukan BNI Syari'ah dengan memberikan batasan atau limit kartu sesuai dengan kemampuan finansial seseorang, faktor ini juga yang akan berpengaruh dalam kemampuan membayar kewajibanya yang telah disepakati agar di kemudian hari tidak terjadi pelanggaran kesepakatan yang berdampak merugikan di satu pihak.

"Biasanya rata-rata pemegang kartu apabila rata-rata tidak boros yah, hanya menghabiskan 70% dari limit saya kira masih dalam wajar"[51]

BNI Syari'ah harus menganalisis secara akurat kepada calon pemegang Hasanah *Card* tentang kemampuan melunasi dengan tepat waktu tepat, karena dalam prinsip islam seseorang wajib membayar

[51] Ibid., Bapak Asep.

hutangnya. BNI Syari'ah memiliki aturan kepada pemegang kartu agar mempergunakan Hasanah *Card* sesuai dengan prinsip syari'ah, BNI Syari'ah tidak bisa mengontrol untuk apa penarikan uang tunai, setelah uang tunai tersebut diterima maka itu menjadi tanggung jawab moral pemegang kartu dan harus dimanfaatkan sesuai prinsip syari'ah, untuk tempat-tempat yang dikhawatirkan memiliki banyak kemudharatan Hasanah *Card* tersebut tidak dapat digunakan karena mesin EDC yang dipakai untuk akses Hasanah *Card* akan menolak secara otomatis, hal ini sesuai dengan prinsip syari'ah bahwasanya penggunaan Hasanah *Card* tidak digunakan di tempat-tempat yang berlawanan dengan prinsip syari'ah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pembahasan skripsi yang berjudul "Analisis Aplikasi Produk Hasanah *Card* BNI Syari'ah Kota Cirebon". Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pola Aplikasi Hasanah Card

   Hasanah Card merupakan kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang berdasarakan prinsip syari'ah, dengan sistem perhitungan biaya tanpa bunga, jika dalam kartu kredit konvensional konsep biaya yang digunakan adalah bunga berbunga di setiap bulanya, berbeda di dalam Hasanah Card sistem yang digunakan apabila seseorang tidak dapat melunasi seluruh hutangnya dalam tagihan 1 bulan, maka pemegang kartu hanya dikenakan biaya 10% atau Rp.50.000,. atau mana yang lebih besar. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kartu kredit konvensional, tetapi dalam penggunaanya harus sesuai dengan prinsip syari'ah dan tidak mendorong seseorang untuk berlaku konsumtif

2. Teknis Hasanah Card

   a. Teknis

   Seseorang apabila ingin memiliki Hasanah Card wajib memenuhi segala kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak BNI Syari'ah, hal ini dimaksudkan agar pihak BNI Syari'ah dapat menilai bobot

kriteria calon pemegang kartu yang dapat memenuhi kewajiban setiap bulanya. Teknis penggunaan Hasanah Card sama halnya dengan kartu kredit pada umumnya, Hasanah Card bisa digunakan di merchant yang bekerjasama dengan pihak BNI Syari'ah pada EDC yang terdapat pada merchant ataupun tempat bertanda Mastercard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS, bedanya Hasanah Card akan menolak secara otomatis di tempat yang dikhawatirkan memiliki banyak kemudharatan atau transaksi yang bersifat haram.

b. Akad

Penetapan akad antara BNI Syari'ah dengan pemegang kartu kedua belah pihak membuat kesepakatan berdasarkan prinsip. Materi kesepakatan telah dibuat oleh BNI Syari'ah, pemegang kartu bisa mengubah dan menolak sebagian dari kesepakatan, hal yang terpenting adalah terjadinya antara kedua belah pihak, sehingga satu sama lain tidak merasa didzolimi atau dirugikan.

Jenis Akad akad yang digunakan adalah:

1) Kafalah

Akad *kafalah*, pihak BNI bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas segala transaksi penggunaan Hasanah *Card* antara pemegang kartu dengan *merchant* atau dapat juga dikatakan bahwa *merchant* betindak sebagai pihak penerima jaminan dari pihak pemberi jaminan

yaitu BNI syari'ah. Atas pemberian jaminan ini pihak BNI menerima upah jasa dari pemegang kartu

2) *Qardh*

Akad *qardh* berlaku atas segala transaksi pinjaman pemegang kartu Hasanah kepada pihak BNI Syari'ah, pihak BNI Syari'ah sama sekali tidak membebankan biaya langsung apabila pemegang Hasanah *Card* mengambil tunai melalui Teller Bank atau ATM. Pihak BNI berlaku sebagi pemberi pinjaman kepada pemegang kartu, pemegang kartu wajib mengembalikan pinjaman dana yang diterimanaya pada waku yang telah disepakati

3) *Ijarah*

Atas segala fasilitas dan manfaat yang diberikan BNI Syari'ah kepada pemegang Hasanah *Card* tentunya BNI Syari'ah akan mengambil biaya atas jasa pelayanan terhadap pemegang Hasanah *Card*, hal ini dilakukan guna menunjang segala kegiatan operasional Hasanah *Card* baik sistem maupun pegawai yang berkaitan. Biaya yang dimaksud seperti *annual membership fee* atau iuran tahunan, dan *membership monthly fee* atau iuran bulanan yang besaran angkanya telah disepakat antara BNI Syari'ah dengan pemegang Hasanah *Card* sesuai dengan jenis kartu yang digunakan.

3. Kepatuhan Prinsip

Pengamatan penulis Hasanah *Card* sudah sesuai dengan prinsip syari'ah dan belum menemukan hal yang menyimpang baik dari segi akad, aplikasi dan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Hasanah *Card*, semuanya masih sesuai dengan prinsip syari'ah.

B. Saran

Hasanah Card merupakan kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah, seharusnya umat muslim yang dalam transaksi keuangan menggunakan kartu kredit sudah semestinya menggunakan Hasanah Card ini. Melihat jumlah penggunaan Hasanah Card yang masih sedikit, pihak BNI Syariah harus lebih menggencarkan kembali promosi Hasanah Card, baik melalui media cetak, media sosial internet maupun iklan-iklan televisi seperti yang dilakukan kompetitornya guna meningkatkan angka pengguna Hasanah Card.

Daftar Pustaka

Abdul Ghofur Anshori. *Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam).* Yogyakarta: UII Press,2010.

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahanya. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.

Emmy Pangaribuan br Simanjuntak. *Surat Berharga*. Jakarta: Media Cipta, 1991.

Hakim Atang. *Fiqih Perbankan Syari'ah* . Bandung: Reflika Aditama,2011.

Herdiansyah, haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika ,2010.

Imam,Prakoso. *Surat Berharga.* Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit*. Bandung: Rafika Aditama, 2004.

Munajim dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi.* Cirebon: IAI Bunga Bangsa, 2016.

Munir Fuady. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000.

Rully, Poppy. Metodologi Penelitian. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Tohar. *Membuka Usaha Kecil.* Yogyakarta: M Kanisius, 2000.

Zainal Arifin. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Wawancara. Asep. Cirebon, 9 April 2018

Wawancara. Anggi. Cirebon, 9 April 2018

Wawancara. Fatimah. Cirebon, 9 April 2018

Media Elektronik:

Chairul Tanjung. "Kalau Ingin Maju Perbanyak Transaksi Nontunai", www.kompas.com, 3 Maret 2017.

http://www.bps.go.id.diakses 13 April 2018.

http://kinetic.id/pentingnya-analisis-produk/ diakses pada tanggal 11 maret 2018.

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-alat-pembayaran-definisi.diakses 20Januari 2018

.

https://m.detik.com//diunduh 28 maret 2018

Lampiran-lampiran

TRIANGULASI DATA

WAWANCARA

A. Informan : Bpk. Anggi
Jabatan : Bagian Umum Hasanah
Tempat : BNI Syariah Cirebon
Waktu : 11:00 WIB
Hari/Tanggal : Senin, 9 April 2018

INSTRUMEN PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana pola aplikasi produk hasanah card?	Perbedaan hasanah card dengan konvensional terletak pada jenis biaya, kalau mereka memakai sistem bunga kalo kami tidak.
a. Akad sifatnya tetap atau dapat ditawar oleh nasabah?	BNI sudah menyiapkan akadnya tentu sudah lulus uji DSN MUI, dan DPS
2. Bagaimana teknis aplikasi hasanah card? a. Apakah dari setiap transaksi hasanah card, pihak BNI mengambil biaya?	Seperti pada umumnya digesekan pada mesin edc, dalam pengenaan biaya tentu kita ada sudah di atur dan diketahui nasabah
b. Apabila seseorang tidak mampu mejalankan kewajibanya dalam waktu yang di tentukan, tindakan apa yang diambil pihak BNI?	Nasabah apabila tidak mampu menjalankan kewajibanya, mereka hanya di wajibkan membayar 10% dari tagihanya
c. Adakah biaya lainya selain dari yang disebutkan dari jasa yang dikeluarkan BNI?	Membership and monthy fee.
3. Bagaimana kepatuhan prinsip syari'ah dalam produk hasanah card? a. Apakah denda atau biaya akan diakumalasikan di bulan berikutnya?	Tidak ada pengakumulasian denda yang ada hanya potongan cash rebate

b. Berapakah limit yang diberikan oleh pihak BNI,biasanya berapa persen yang dihabiskan pemegang kartu dari jumlah limit?	Biasanya dibawah 100 %
c. Adakah tempat-tempat yang memang hasanah card tersebut tidak bisa digunakan?	Hasanah card tidak bisa digunakan transaksi yang haram dan melawan prinsip syariah

TRIANGULASI DATA

WAWANCARA

A. Informan : Bpk. Asep
Jabatan : Kepala Ops Hasanah
Tempat : BNI Syariah Cirebon
Waktu : 09:00
Hari/Tanggal : Senin, 9 April 2018

INSTRUMEN PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana pola aplikasi produk hasanah card?	Hasanah card tentu berbeda dar kartu kredit pada umumnya, dalam mengambil keuntungan hasanah card tidak memakai sistem yang dipakai konvensional
a. Akad sifatnya tetap atau dapat ditawar oleh nasabah?	Untuk akad sudah dibuatkan oleh kita dengan aturan yang mengikuti DPS atau DSN MUI, apabila ada hal-hal yang kurang setuju dapat dirubah kembali sesuai kesepakatan
2. Bagaimana teknis aplikasi hasanah card? a. Apakah dari setiap transaksi hasanah card, pihak BNI mengambil biaya?	Dalam teknis penggunaan tidak ada bedanya degan kartu umumnya digesekan pada alat EDC atau ATM, dalam pengambilan biaya tentu kita mengambil biaya yang diperbolehkan dalam islam yang sudah tertulis dalam brosur
b. Apabila seseorang tidak mampu mejalankan kewajibanya dalam waktu yang di tentukan, tindakan apa yang diambil pihak BNI?	Tentu kita mengambil jalan musyawarah diselsesaikan dengan cara apa, yang jelas nasabah hanya wajib membayar 10% dari tiap bulanya itu saja sudah dapat
c. Adakah biaya lainya selain dari yang disebutkan dari jasa yang dikeluarkan BNI?	Ada biaya keanggotaan dan biaya bulanan.
3. Bagaimana kepatuhan prinsip syari'ah dalam produk hasanah card?	Tentu nasabah wajib membaca segala aturan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang, aturan dibuat sedemikian rupa

a. Apakah denda atau biaya akan diakumalasikan di bulan berikutnya?	agar tetap menjaga kesyariahan nya, untuk masalah denda itu tidak ada, hanya membayar 10% gugurlah kewajiban pada bulan tersebut
b. Berapakah limit yang diberikan oleh pihak BNI,biasanya berapa persen yang dihabiskan pemegang kartu dari jumlah limit?	Rata-rata nasabah menghabiskan 70% dari limit yang diberikan, dan masih dalam batas kewajaran.
c. Adakah tempat-tempat yang memang hasanah card tersebut tidak bisa digunakan?	Tentu hasanah card tidak bisa digunakan di panti pijat, hotel dibawah bintang tiga dan tempat mengundang kemudharatn

TRIANGULASI DATA

WAWANCARA

A. Informan : Ibu Fatimah
Jabatan : Marketing Hasanah
Tempat : BNI Syariah Cirebon
Waktu : 14:00 WIB
Hari/Tanggal : Senin, 9 April 2018

INSTRUMEN PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana pola aplikasi produk hasanah card?	Dalam hasanah card itu menggunakan 3 akad, kafal, qardh, ijarah sehingga tidak dikenakan bunga.
a. Akad sifatnya tetap atau dapat ditawar oleh nasabah?	Nasabah bisa merubah akad, tapi yang jelas BNI sudah menyipkan dan sudah sesuai MUI
2. Bagaimana teknis aplikasi hasanah card? a. Apakah dari setiap transaksi hasanah card, pihak BNI mengambil biaya?	Penggunaan Hasanah Card seperti pada umumnya. Dalam jasa pasti lah semua memerlukan biaya
b. Apabila seseorang tidak mampu mejalankan kewajibanya dalam waktu yang di tentukan, tindakan apa yang diambil pihak BNI?	Kita hubungi via telepon, dan menyarankan agar membayar 10% dari tagihanya
c. Adakah biaya lainya selain dari yang disebutkan dari jasa yang dikeluarkan BNI?	Membership and monthy fee.
3. Bagaimana kepatuhan prinsip syari'ah dalam produk hasanah card? a. Apakah denda atau biaya	Denda tidak berlipat tapi yang jelas potongan biaya akan berkurang

akan diakumalasikan di bulan berikutnya?	
b. Berapakah limit yang diberikan oleh pihak BNI,biasanya berapa persen yang dihabiskan pemegang kartu dari jumlah limit?	Hanya sekitar 80% kebawah dari limit yang diberikan
c. Adakah tempat-tempat yang memang hasanah card tersebut tidak bisa digunakan?	Sesuai pada prinsipnya, kita melarang penggunaan dalam transaksi yang di khawatirkan tidak sesuai syariah seperti diskotik, hotel melati ataupun sejenisnya

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama QUSHAY YAHYA lahir di Cirebon tanggal 18 Februari 1995 dari ayah bernama M YAHYA dan Ibu bernama HAMIDAH, penulis adalah anak ke 4 dari 5 bersaudara dan penulis bertempat tinggal di Jl.Pangeran Drajat RT 04 RW 09 kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

Pendidikan yang ditempuh penulis diawali dari pendidikan dasar di SDN Jabang Bayi yang lulus pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 15 Cirebon lulus pada tahun 2010, setelah lulus dari pendidikam tingkat menengah penulis melanjutkan tingkat atas di MAN

2 Kota Cirebon yang lulus pada tahun 2013, dan penulis tahun 2014 melanjutkan pendidikan S1 Program Studi Ekonomi Syari'ah IAI Bunga Bangsa Cirebon.